



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KINERJA 2021





**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



Halo Migas Ditjen Migas



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



@halomigas



TIM PENYUSUN

Pelindung : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah :

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Penanggung Jawab : Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Editor : Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun : Unit Ditjen Migas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan telah ditandatangani pada tahun 2021.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan pendorong peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jakarta, 16 Februari 2022

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping 'T' followed by a series of loops and a small 'm' at the end.

Tutuka Ariadji

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua penyelenggaraan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah menggunakan metode *balanced scorecard* (BSC). Memasuki tahun kedua, beberapa hal telah dilakukan untuk menyempurnakan metode tersebut seperti pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah melalui berbagai proses pengembangan, penyempurnaan, dan diskusi yang komprehensif sehingga keluaran unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap kinerja dan Sasaran-Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024. Beberapa hal lain juga terus didiskusikan dan dikembangkan demi penyelenggaraan Renstra yang lebih baik.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 yang tertuang dalam laporan ini mengacu pada 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- SS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri dari:
 - a. Indeks ketersediaan Migas.
 - b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
 - c. Indeks Aksesibilitas Migas.
 - d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
 - b. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas.
- SS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.
- SS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
 - b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.

- SS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks keselamatan Migas.
- SS keenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- SS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN.
- SS kedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran, yang indikator kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Selain pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan kegiatan seperti adaptasi transformasi jabatan, usulan reorganisasi, perencanaan dan penilaian kinerja sampai level individu, hingga adanya kemungkinan untuk merevisi renstra yang membuat perjalanan kinerja tahun 2021 ini menjadi tidak mudah dan perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan di masing-masing unit.

Nilai rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk kedelapan sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 110,17%.

Berdasarkan hasil perhitungan parameter pendukung tercapainya kedelapan sasaran strategis tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori *outstanding* (dengan capaian lebih dari 75%), dua belas di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dengan perolehan 152,07%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh indikator Akurasi Formula Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dengan perolehan 94,12%. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam menyusun ulang langkah-langkah strategis dan perencanaan program dan kegiatan sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi tantangan yang berat akibat pandemi Covid-19, sembari tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional.

Dua belas capaian kinerja tahun 2021 dengan capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (112,16%)
2. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (113,69%)
3. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas (152,07%)
4. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (107,69%)
5. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (118,90%)
6. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (126,36%)
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (104,61%)
8. Indeks Keselamatan Migas (106,28%)
9. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (116,83%)
10. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (103,81%)
11. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (105,13%)
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (100,23%)

Sementara tiga capaian kinerja tahun 2021 dengan capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (94,12%)

2. Indeks Aksesibilitas Migas (95,52%)
3. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (95,08%)

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, pada tahun 2021 telah terjadi lima kali *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai bentuk kontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang semula sebesar Rp 2.052,07 miliar turun menjadi Rp 1.338,37 miliar. Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2020, maka anggaran 2021 menurun cukup signifikan dan terjadi hampir di semua indikator kinerja pendukung sasaran strategis. Sampai dengan 31 Desember 2021, dari total pagu belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal) telah terealisasi sebesar Rp 1.319,89 miliar atau mencapai 98,62% dari alokasi pagu anggaran. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional, di antaranya kondisi ekonomi global, isu transisi energi, pemulihan ekonomi nasional, pandemi Covid-19 yang belum berakhir, beberapa sistem penilaian baru, dan faktor teknis lainnya yang memiliki dampak besar bagi keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah khususnya subsektor migas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I 14	
PENDAHULUAN	14
1. 1. Latar Belakang.....	14
1. 2. Organisasi dan Fungsi	14
1. 3. Struktur Organisasi	15
1. 4. Isu Strategis	21
1. 5. Sistematika Penyajian Laporan	22
BAB II 24	
PERENCANAAN KINERJA	24
2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	24
2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	24
2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)	26
2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	40
2. 5. Rencana Kerja (Renja).....	41
2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)	42
2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020.....	43
BAB III 46	
AKUNTABILITAS KINERJA	46
3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	46
3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan	47
3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	69
3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal	75
3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	82
3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.	91
3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	103
3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal.....	113



3. 2. Realisasi Anggaran 116

3. 3. Analisa Efisiensi..... 118

3. 3. 1 Efisiensi Anggaran 118

3. 3. 2 Efisiensi Tenaga..... 121

3. 3. 3 Efisiensi Waktu 122

BAB IV 123

PENUTUP 123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021	20
Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024	28
Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024.....	29
Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024	29
Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024..	30
Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024.....	30
Tabel 7 Target <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi 2020-2024	30
Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024.....	31
Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024	31
Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024	32
Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024.....	32
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024	33
Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024	34
Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas 2020-2024	35
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024	37
Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024	38
Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024.....	38
Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024.....	39
Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024	40
Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024	40
Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	42
Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2021 (Refocusing V)	45
Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021	46
Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2021.....	47
Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2021	48
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2021	48

Tabel 27 Realisasi Cadangan Operasional BBM 2017-2021.....	52
Tabel 28 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2021	54
Tabel 29 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2021.....	56
Tabel 30 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2017-2021.....	58
Tabel 31 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2021.....	60
Tabel 32 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas 2017-2021.....	65
Tabel 33 Potensi Peningkatan Kapasitas Terpasang Kilang LNG.....	66
Tabel 34 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2021	67
Tabel 35 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2021	69
Tabel 36 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2021	69
Tabel 37 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas Tahun 2021	73
Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2021	75
Tabel 39 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas	76
Tabel 40 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	77
Tabel 41 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	79
Tabel 42 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2021	82
Tabel 43 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2021	82
Tabel 44 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat	84
Tabel 45 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2021	85
Tabel 46 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2021	89
Tabel 47 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	90
Tabel 48 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2021	91
Tabel 49 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2021.....	94
Tabel 50 Indeks Keselamatan Migas 2020-2021	96
Tabel 51 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT	96
Tabel 52 Jumlah RSNI & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas.....	97
Tabel 53 Kejadian <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	97
Tabel 54 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2021.....	98
Tabel 55 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	99
Tabel 56 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	99

Tabel 57 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	99
Tabel 58 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	100
Tabel 59 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	101
Tabel 60 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas.....	101
Tabel 61 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2021	103
Tabel 62 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021	104
Tabel 63 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2015-2019.....	107
Tabel 64 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2021	108
Tabel 65 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2021.....	108
Tabel 66 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.....	109
Tabel 67 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2021	111
Tabel 68 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2021.....	111
Tabel 69 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas 2019-2021	112
Tabel 70 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2021	113
Tabel 71 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA.....	113
Tabel 72 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2021.....	114
Tabel 73 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama	117
Tabel 74 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2020 vs 2021.....	120
Tabel 75 Rincian Penambahan Pegawai per Direktorat.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021	19
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ...	20
Gambar 3 Manajemen Kinerja sebagai Sistem Terintegrasi	21
Gambar 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024	25
Gambar 5 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	27
Gambar 6 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019-2021	41
Gambar 7 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2017-2021	44
Gambar 8 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021	44
Gambar 9 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2017-2021	49
Gambar 10 Impor Minyak Mentah 2017-2021	50
Gambar 11 Produksi BBM Dalam Negeri dan Impor BBM	50
Gambar 12 Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik (s.d. November 2021)	51
Gambar 13 Perbandingan Volume Kontrak Harian dengan Volume Penyerapan	51
Gambar 14 Produksi LNG tahun 2017-2021	52
Gambar 15 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2021	61
Gambar 16 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2021 ..	63
Gambar 17 Capaian TKDN 2011-2021	68
Gambar 18 Realisasi Investasi Migas Tahun 2016 – 2021	70
Gambar 19 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2016 – 2021	71
Gambar 20 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2016 – 2021	71
Gambar 21 Realisasi PNB Subsektor Migas Tahun 2017 – 2021	74
Gambar 22 Diagram <i>Importance Performance Matrix</i>	77
Gambar 23 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Kepuasan Layanan	78
Gambar 24 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2021	78
Gambar 25 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat	79
Gambar 26 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan	81
Gambar 27 Sebaran Responden Indeks Pembinaan dan Pengawasan	83
Gambar 28 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2021	83
Gambar 29 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembinaan dan Pengawasan	85
Gambar 30 Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tingkat Maturitas yang Ditargetkan	87

Gambar 31 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2018 – 2021	88
Gambar 32 Grafik Radar Hasil Aspek Pemenuhan	106
Gambar 33 Grafik Radar Hasil Aspek Reform	106
Gambar 34 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan.....	110
Gambar 35 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2017-2021.....	118
Gambar 36 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2021	120

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, begitu pun dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor 145.K/11/DJM/2020. Pada tahun 2021 ini, pemantauan dan pengukuran kinerja telah melalui berbagai proses pengembangan, penyempurnaan, dan diskusi yang komprehensif sehingga keluaran unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap kinerja dan Sasaran-Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, adanya dinamika dalam proses perencanaan, dan perubahan struktur organisasi/transformasi jabatan masih menjadi tantangan tersendiri. Adanya wacana untuk merevisi Renstra Direktorat Jenderal Migas untuk menjawab tantangan tersebut juga bukanlah perkara mudah. Butuh proses yang tidak sebentar dan tentunya butuh kebijaksanaan dari para pemangku kepentingan. Di sisi lain, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 menuntut untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang menjadikan seluruh sektor perlu menyusun strategi yang lebih tepat berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi nasional.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 6 (enam) unit kerja, meliputi:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. **Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. **Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. **Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi, serta usaha penunjang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
 - g. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Prof. Ir. Tutuka Ariadji M.Sc., Ph.D.IPU.
Direktur Jenderal Migas



Alimuddin Baso, ST., MBA
Sektretaris Ditjen Migas



Dra. Soerjaningsih, MKKK.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Migas



Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc
Direktur Pembinaan Program Migas



Ir. Mustafid Gunawan, M.E
Direktur Pembinaan Usaha Hulu
Migas



Ir. Wakhid Hasyim, M.T.
Direktur Teknik dan Lingkungan
Migas



Noor Arifin Muhammad, S.T., M.Sie
Direktur Perencanaan dan
Pembangunan Infrastruktur Migas

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

Kapasitas Organisasi

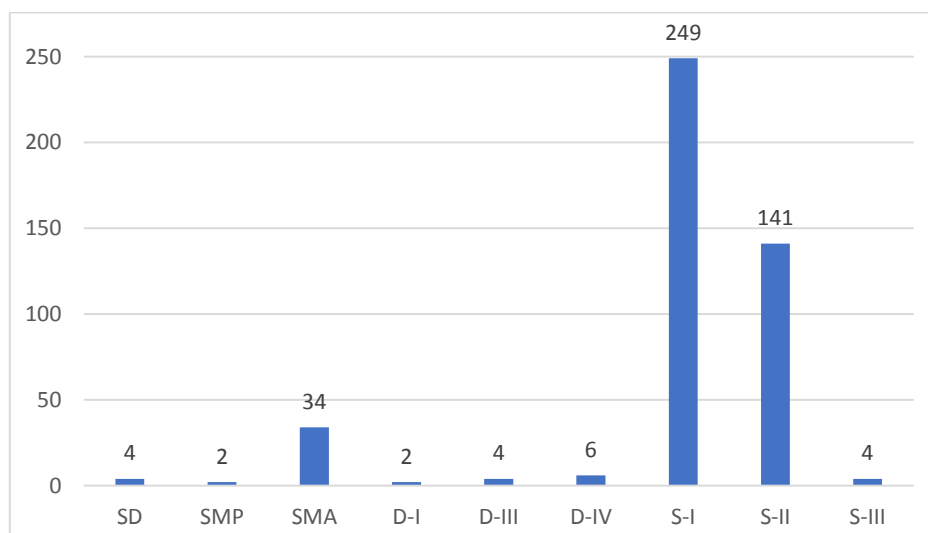
Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 446 pegawai yang terdiri dari 311 pegawai laki-laki dan 135 pegawai perempuan.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

NO	UNIT	ESELON				JFT	JFU	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	1	1	1	39	66	108
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	25	42	68
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	29	37	67
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	38	29	68
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	0	1	0	0	21	44	66
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	58	9	68
JUMLAH TOTAL		1	6	1	1	210	227	446

Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, sebagaimana diagram berikut:



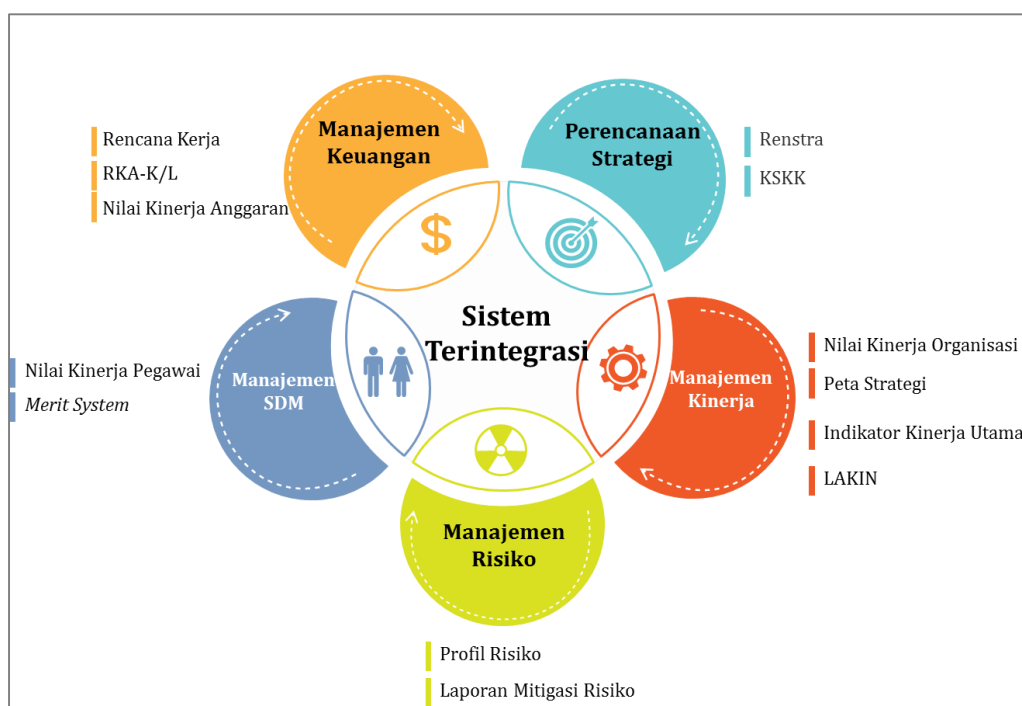
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. 4. Isu Strategis

Manajemen Kinerja Terintegrasi

Penggunaan *balance scorecard* pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebetulnya sudah merupakan terobosan yang baik sebagai salah satu aspek perencanaan dalam sistem manajemen kinerja organisasi Ditjen Migas. *Balance scorecard* pada hakikatnya sudah cukup untuk memetakan program/kegiatan yang dapat diemban oleh setiap unit di lingkungan Ditjen Migas secara detil, terstruktur dan komprehensif, sehingga dapat lebih memperlihatkan kontribusi masing-masing unit terhadap sasaran-sasaran strategis Ditjen Migas. Namun demikian, dewasa ini sistem manajemen kinerja tidak dapat dipandang enteng karena merupakan citra dari sebuah organisasi. Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik, maka secara otomatis capaian kinerja suatu organisasi pun akan terwujud dengan baik.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem manajemen kinerja kini tidak dapat berdiri sendiri lagi. Sistem manajemen kinerja harus menjadi sistem yang terintegrasi dengan sistem lainnya secara kolaboratif.



Gambar 3 Manajemen Kinerja sebagai Sistem Terintegrasi

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana manajemen kinerja pada dasarnya bersanding dengan sistem lainnya sehingga satu sama lain saling berketerkaitan erat dan saling mendukung.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan untuk peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja dan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran. Penganggaran pada suatu instansi tidak lagi hanya sebatas angka-angka, namun juga sudah dapat memperlihatkan keterkaitan yang jelas antara anggaran yang dibutuhkan suatu instansi dalam mendukung capaian sasaran strategis

yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dengan kata lain, kita sudah bisa melihat berapa besaran anggaran yang dipakai dalam mendukung masing-masing capaian dari sasaran organisasi. Pada akhirnya manajemen kinerja juga harus bisa menghadirkan evaluasi dan pertimbangan bagi perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pelaksanaan program/kegiatan juga tentunya tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Peluang terjadinya hambatan dan tantangan tersebut kemudian dapat didefinisikan sebagai risiko yang harus dapat dipetakan dan dikelola dengan baik oleh suatu organisasi melalui sistem manajemen risiko. Manajemen risiko bukanlah barang baru, namun saat ini telah menjadi sesuatu yang populer khususnya pada instansi pemerintahan, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Manajemen risiko, yang secara garis besar berisikan peta risiko dan *risk register*, harus bisa menjadi alat yang efektif dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi, bersanding dalam setiap pemantauan dan evaluasi kinerja. Dengan kata lain Penerapan *Risk Management* harus bisa menjadi *Early Warning System* pencapaian sasaran organisasi. Ketika salah satu kinerja tidak tercapai, maka manajemen risiko dapat berperan menjadi kamus putih yang dapat menghadirkan mitigasi atau solusi strategi pencapaian kinerja.

Di samping itu, Sistem Manajemen yang baik dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien tentunya akan menjadi faktor penggerak dalam menjalankan organisasi. Untuk itu kekuatan pegawai harus dipandang sebagai aset dalam mencapai tujuan organisasi. Terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, merupakan penyegaran sekaligus pemutakhiran dalam sistem manajemen SDM. Pengukuran kinerja hingga level individu dapat menggambarkan kontribusi yang jelas dari setiap individu terhadap pencapaian kinerja organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini tengah dikembangkan e-kinerja Individu oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM.

Terakhir, sistem manajemen kinerja terintegrasi pastinya tidak terlepas dari dukungan sistem informasi. Kehadiran sistem informasi yang kuat dan handal akan memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk dapat memantau kinerja dan anggaran di mana pun kita berada. Beberapa tahun yang lalu Ditjen Migas telah memiliki aplikasi sistem pemantauan dan evaluasi kinerja bernama SIMERAK. Seiring berjalannya waktu sistem tersebut kemudian tergantikan oleh e-kinerja yang saat ini dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Perjalanan masih panjang, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Penginternalisasian sistem manajemen kinerja kepada seluruh individu harus terus dilakukan, agar setiap individu dapat memahami bahwa pada dasarnya mereka merupakan bagian dari sistem tersebut. Keterlibatan semua pihak (terlebih pimpinan) menjadi sangat penting agar manajemen kinerja terintegrasi dapat dipahami, diimplementasikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung pencapaian kinerja suatu organisasi.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2021 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2021;

2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah *“Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”*.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap I (2004-2009), RPJMN Tahap II (2010-2014), RPJMN Tahap III (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).



Gambar 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahap ke- IV 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery* (GRR)/*Refinery Development Master Plan* (RDMP);
3. Pembangunan Jargas; dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2.3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN Tahap IV tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan minyak dan gas bumi meliputi:

1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (*Major Project*);
2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan
3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (*Major Project*).

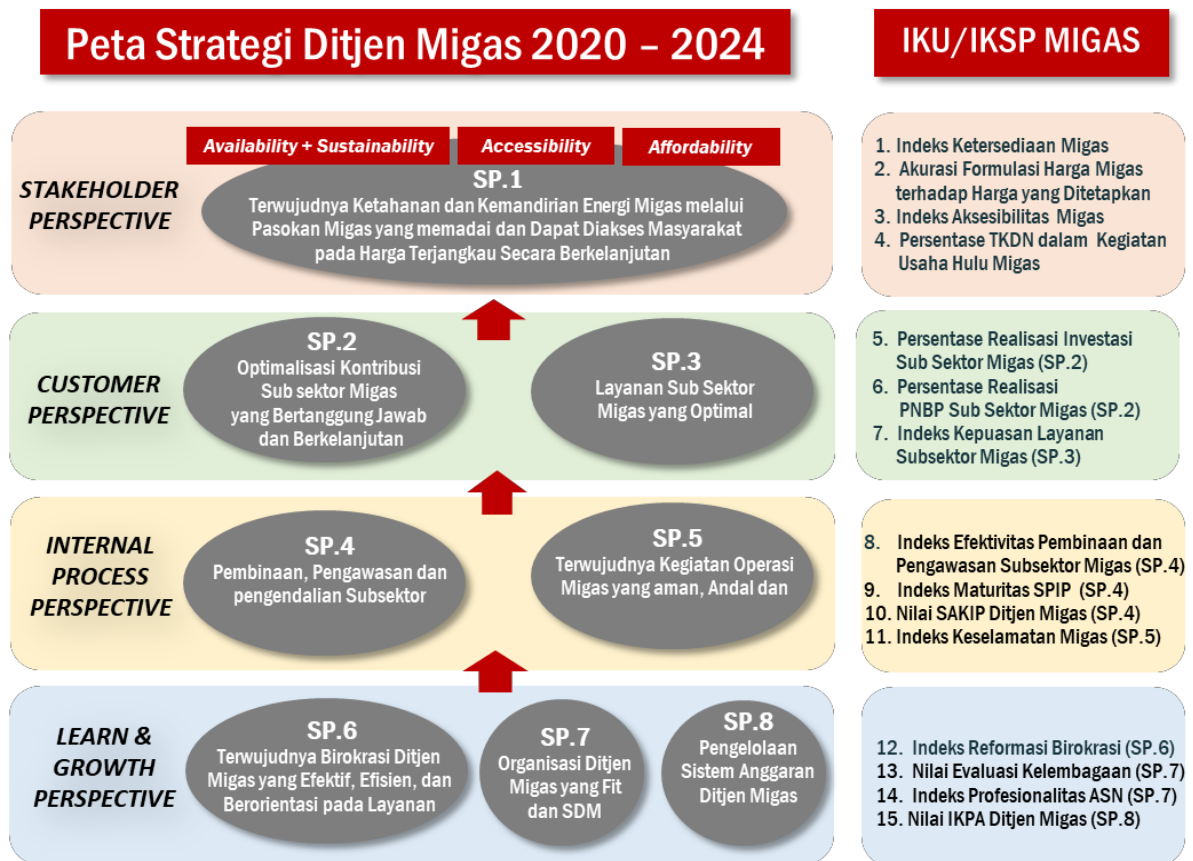
Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, *customer*, *internal process*, *learning and growth*. Sedangkan untuk institusi pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan perspektif *stakeholders*.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan hubungan kausal antartujuan sebagai suatu kesatuan, dan berfungsi sebagai Peta Jalan (*roadmap*) agar pelaksanaan

kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.



Gambar 5 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra KESDM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan.
2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.
4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.
5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.
8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.3.1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan (*Affordability*), Indeks Aksesibilitas Migas (*Accessibility*), dan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut, yang terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas, (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, dan (9) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *Stakeholders*. Target Indeks Ketersediaan Migas adalah sebesar 1, yang berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target Indeks Ketersediaan Hulu Migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, dan ekspor minyak mentah dan LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64%	65%	66%	67%	68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	15%	15%	15%	15%
d. Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan migas domestik yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu Indeks Ketersediaan Hulu Migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Menyusun perencanaan pemberian

kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk <i>feedstock</i> kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5%	4%	3%	2%	1%

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks Ketersediaan LPG merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, impor dan ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20%	17%	15%	12%	10%
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	22%	20%

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran	Juta MT	7.000	7.364 - 7.399	7.754 - 7.836	8.165 - 8.431	8.614 - 8.870
Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11%	11%	11%	11%	11%
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (<i>trading</i>) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

f) *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 7 Target *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	Tahun	8.01/19.10	7.41/17.14	6.31/15.89	5.20/14.83	4.18/13.58

a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60%	60%	60%	60%	60%
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%	50%	50%	50%	50%	50%
c. Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2
g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,70	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force major* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh <i>stakeholders</i> .	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tatakelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut, (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan parameter pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang Ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. **Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg** merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
4. **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU)** merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan, pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait pembangunan jargas rumah tangga.
5. **Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU** adalah penyusunan dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU.
6. **Indeks Fasilitas Niaga Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
7. **Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
8. **Indeks Fasilitas Pengolahan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
9. **Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)** adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
10. **Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	74	75	87	85	91
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000

c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49%	97,82%	98,14%	98,64%	99,28%
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51%	2,18%	1,86%	1,36%	0,72%
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90%	91%	90%	92%	93%

e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75
--	--------	----	----	----	----	----

2. 3. 2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas. Penilaian persentase realisasi PNB diukur berdasarkan realisasi PNB subsektor migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNB Subsektor Migas terdiri dari:

- PNB SDA Migas, penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNB Migas Lainnya.
- PNB Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75%	77%	79%	81%	83%
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNB Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2. 3. 3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau *gap* antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan mencakup antara lain:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku

- petugas yang diberikan.
- b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

2. 3. 4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha.
- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP

mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

2.3.5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10%	20%	30%	40%	50%
b. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73%	3,52%	4,27%	4,98%	5,65%
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25

f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang Memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	%	4%	5%	6%	7%	8%
k. Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

2. 3. 6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Targ				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

2. 3. 7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.

- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

2. 3. 8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra KESDM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2007.

RKP tahun 2021 dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari

2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tema yang diusung pada RKP tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2021 tentunya akan ditekankan pada pemulihan masyarakat dan roda perekonomian agar berangsur-angsur kembali membaik.

Program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih difokuskan untuk menstimulasi dan menggerakkan sosial-ekonomi, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2020-2024, pelaksanaan RKP 2021 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kondisi dan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya.



Gambar 6 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019-2021

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2021 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor, sehingga program-program pembangunan akan ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut.

Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 di antaranya:

- Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- Mandatori Pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil;
- Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
- Cadangan Operasional BBM;
- Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (*Grass Root dan Refinery Development Master Plan* (RDMP)).

2. 5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accesibility, Affordability, Acceptability*, dan

Sustainability). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

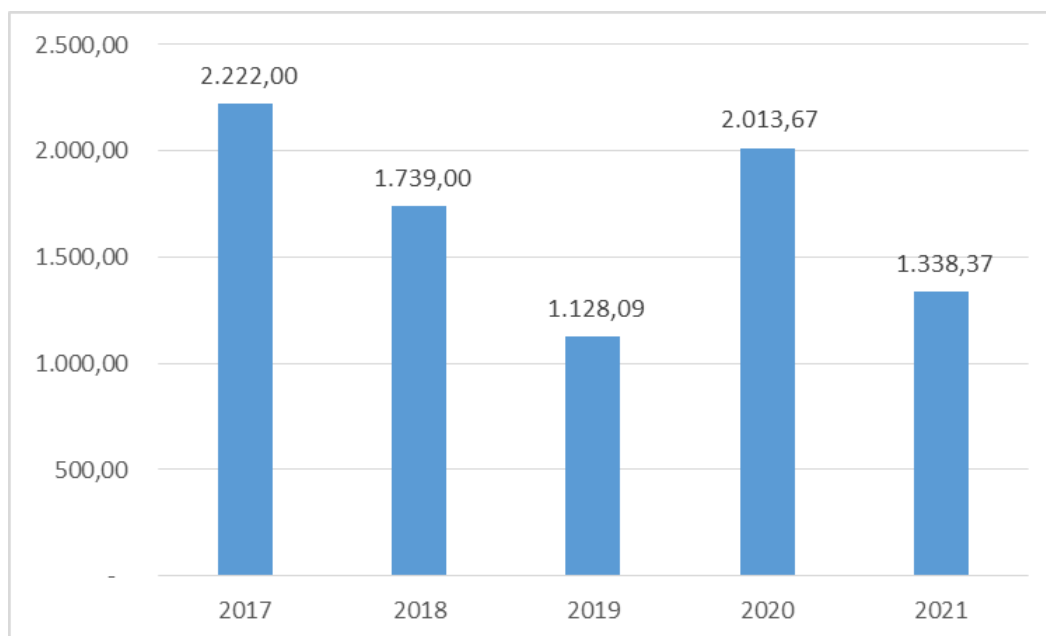
Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	75
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77

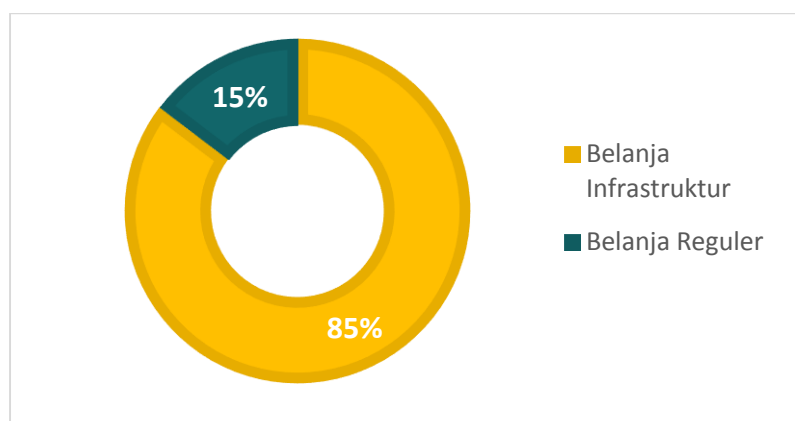
Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	6	Persentase Realisasi PNBK Subsektor Migas	%	87
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,25
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	76,5
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,3
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82,5
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	78,5
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	80
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,27

2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2021

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2021 telah mengalami lima kali refocusing. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah anggaran Direktorat Jenderal Migas yang semula sebesar Rp 2.052.079.422.000,00 menjadi Rp 1.338.376.844.000,00, turun sebanyak 34,78%. Refocusing anggaran dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, tanpa mengenyampingkan kegiatan-kegiatan yang berdampak/bermanfaat langsung bagi masyarakat. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 7 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2017-2021



Gambar 8 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

- Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp 1.142,16 miliar. Belanja Publik Fisik ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Kajian KPBU, Reviu FEED/DEDC Jargas, dan Layanan Infrastruktur.
- Belanja Aparatur dan Belanja Publik Non-Fisik sebesar Rp 196,21 miliar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Belanja publik non-fisik termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain pengawasan, rekonsiliasi data dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam 6 (enam) direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2021 (Refocusing V)

No	Unit	Jumlah (Miliar Rupiah)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	12,90
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	18,40
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	17,27
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	6,90
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	1.142,16
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	140,73
Total		1.338,37

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	112,16
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75	86,36	94,12
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	75	71,64	95,52
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61	58	95,08
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77	87,54	113,69
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	87	132	152,07
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,25	3,50	107,69
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	76,5	90,96	118,90
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,3	4,17	126,36
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82,5	86,3	104,61
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88	93,53	106,28

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	78,5	91,71	116,83
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	70,59	103,81
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	80	84,10	105,13
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,27	90,48	100,23

3.1.1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	112,16
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75	86,36	94,12
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	75	71,64	95,52
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61	59	96,64

Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	112,16

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Besaran Indeks Ketersediaan Migas sangat dipengaruhi secara langsung oleh 4 komponen yaitu indeks ketersediaan Hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG serta ekspor LNG).

Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2021 adalah sebesar 1,18 dengan capaian 112,16%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pasokan Migas yang telah disediakan masih mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, maka terdapat sedikit penurunan capaian Indeks Ketersediaan Migas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cadangan operasional pada beberapa komoditas.

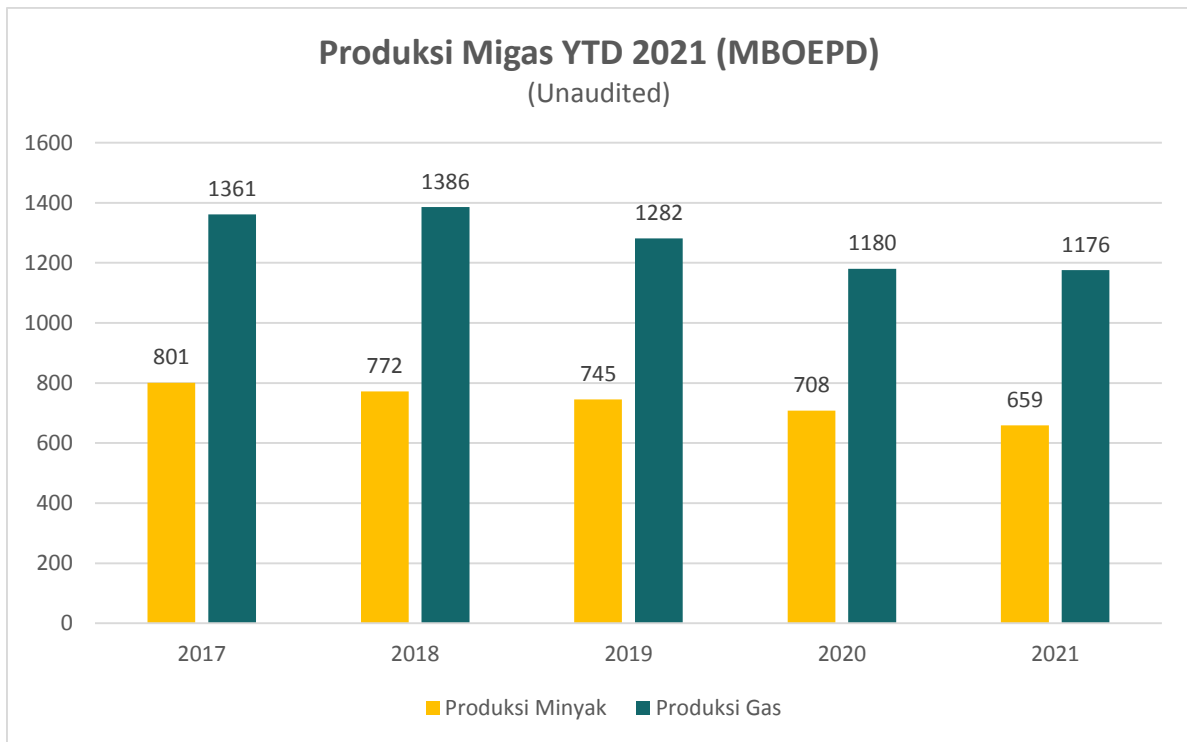
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2021

Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	2020	2021
Target	1	1
Realisasi	1,19	1,18
Capaian (%)	113	112,16
Parameter		
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak	0,84	1,03
Indeks Ketersediaan Hulu Gas	1,91	1,82
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1,37	1,42
Indeks Ketersediaan BBM	1,08	1,01
Indeks Ketersediaan LPG	1,00	1,07
Indeks Ketersediaan LNG	1,29	1,22

Seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan massal, maka sektor industri, penerbangan, dan mobilitas warga pun berangsur pulih kembali, sehingga kebutuhan akan energi khususnya migas pun

kembali meningkat. Penyediaan energi migas untuk masyarakat masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah maupun BBM.

Pada tahun 2021, Produksi minyak dan gas bumi masih mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan *reservoir performance* secara alami (*natural decline*) dan belum juga ditemukannya cadangan besar baru. Gambaran produksi minyak dan gas bumi selama beberapa tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

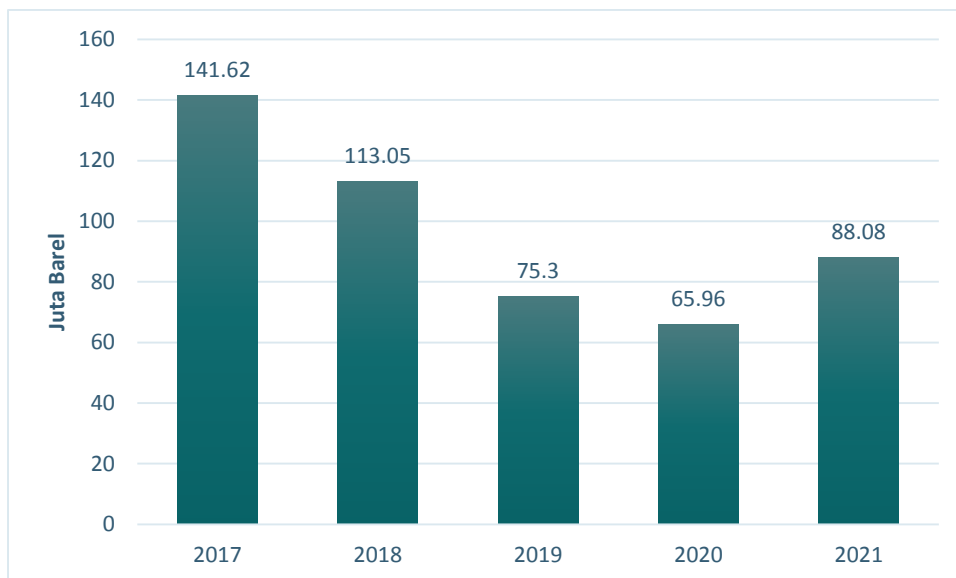


Gambar 9 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2017-2021

Namun demikian, bila ditinjau dari parameter *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, laju pengurangan atau produksi minimal masih setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

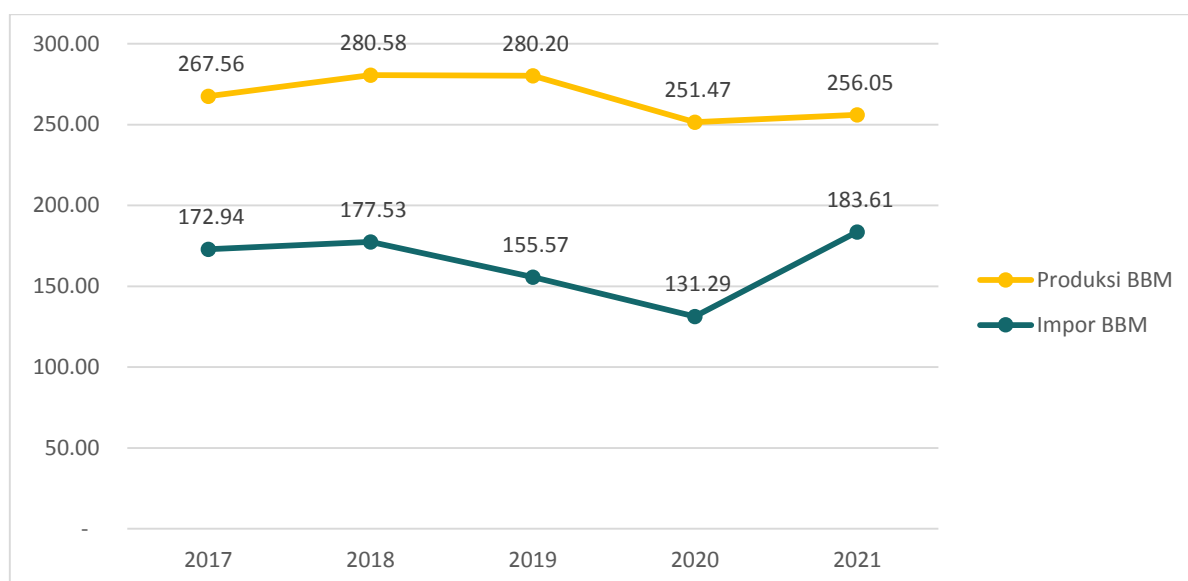
Target R/P tahun 2021 untuk minyak bumi sebesar 7,41 dan Realisasi R/P untuk Minyak Bumi sebesar 9,34. Capaian R/P minyak bumi melebihi target karena jumlah cadangan minyak bumi meningkat sedangkan tingkat produksi/konsumsi minyak bumi menurun. Sementara itu, target R/P tahun 2021 untuk gas bumi sebesar 17,14 dengan realisasi R/P untuk gas bumi sebesar 17,12. Capaian R/P gas bumi belum mencapai target karena jumlah cadangan gas bumi menurun sedangkan tingkat produksi/konsumsi gas meningkat.

Sebagai langkah antisipasi peningkatan kebutuhan energi migas tersebut, maka dilakukan impor minyak mentah. Terlihat pada grafik di bawah ini, impor minyak mentah tahun 2021 meningkat cukup signifikan dibandingkan impor tahun 2020.



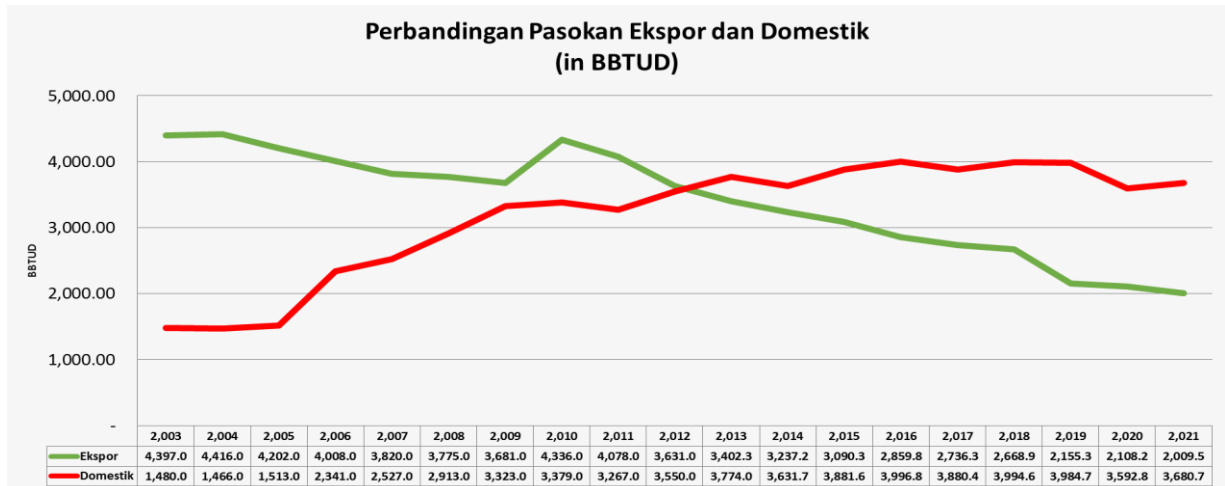
Gambar 10 Impor Minyak Mentah 2017-2021

Peningkatan kebutuhan energi migas pun ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi BBM dan impor BBM pada tahun 2021, dibandingkan produksi dan impor tahun 2020.



Gambar 11 Produksi BBM Dalam Negeri dan Impor BBM

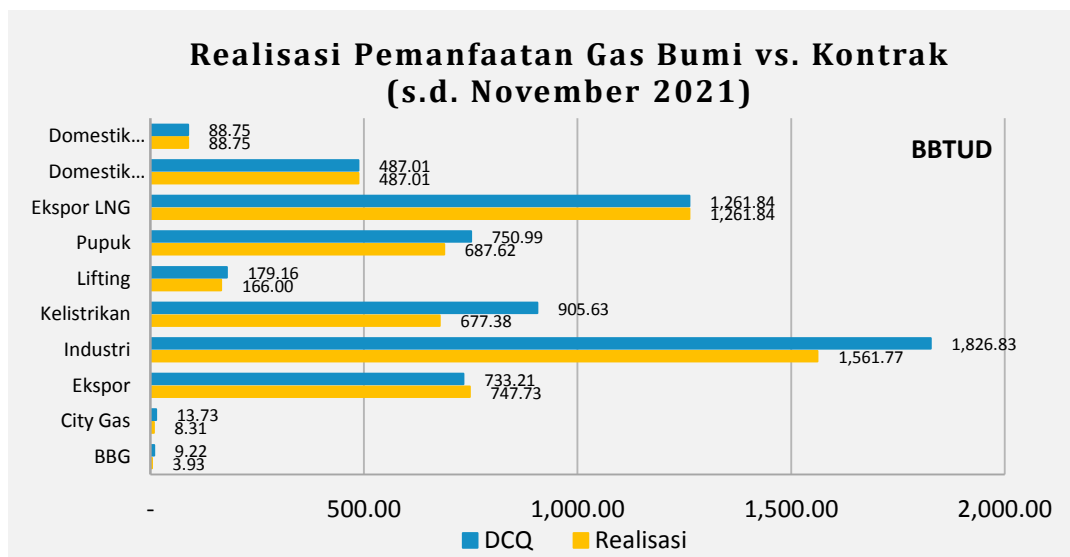
Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan nilai indeks Ketersediaan Migas tahun 2021 adalah penurunan produksi gas bumi, sementara pemanfaatan gas domestik meningkat. Pemanfaatan Gas Domestik pada tahun 2021 (s.d. November 2021) mencapai 64,68% dengan total penyaluran mencapai 5.690,34 BBTUD. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan realisasi 63% dan total penyaluran mencapai 5701,06 BBTUD, maka penyerapan gas tahun 2021 jauh lebih baik. Peningkatan ini didorong oleh kegiatan perekonomian yang berangsur membaik dibandingkan tahun 2020 dan program vaksinasi yang berjalan lancar serta pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.



Gambar 12 Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik (s.d. November 2021)

Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri. Terlihat dalam diagram realisasi pemanfaatan gas bumi vs kontrak, pada kedua sektor pengguna gas bumi terbesar yakni industri dan kelistrikan tidak mampu menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan Pemerintah.

Selama tahun 2021, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik, di antaranya adalah memberikan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada sektor-sektor strategis, mempercepat program gasifikasi pembangkit listrik, membangun infrastruktur gas bumi, dst.



Gambar 13 Perbandingan Volume Kontrak Harian dengan Volume Penyerapan

Faktor lainnya yang menyebabkan penurunan nilai indeks Ketersediaan Migas adalah menurunnya cadangan operasional BBM. Selain mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, cadangan

operasional BBM tahun 2021 juga tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

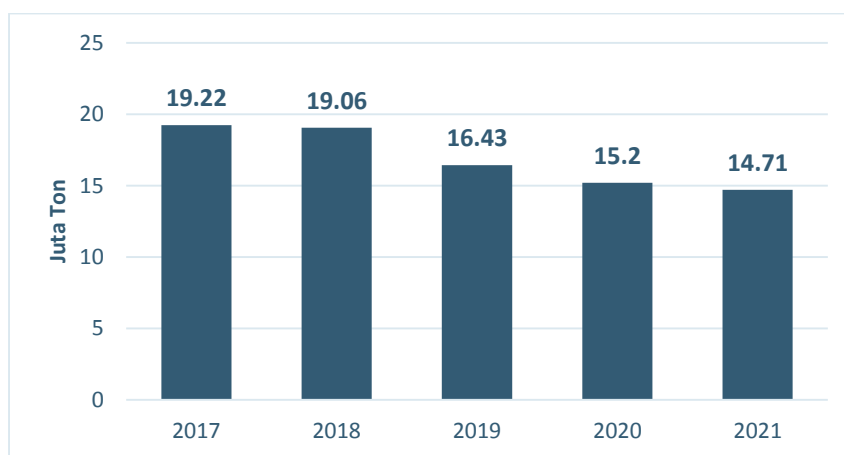
Sehubungan dengan adanya pelanggaran PPKM mulai akhir triwulan III tahun 2021 menyebabkan kenaikan konsumsi BBM secara signifikan (konsumsi telah kembali seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19). Dibarengi dengan kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global, maka hal tersebut mempengaruhi penyediaan stok operasional BBM, terutama dari segi *cost* penyediaan stok operasional BBM.

Terjadinya pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional semua sektor. Pada masa pandemi Covid-19, Badan Usaha Niaga Umum BBM berusaha tetap melakukan kegiatan pendistribusian BBM secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga proses penyediaan BBM tetap berjalan dengan lancar. Dengan optimalisasi dukungan IT, pelaporan dan pemantauan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah dapat dilakukan secara daring dan dapat dikoordinasikan secara virtual. Kendala yang masih ada adalah kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global sehingga mempengaruhi dalam penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Badan Usaha. Selain itu, perlu adanya peraturan teknis terkait kewajiban Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM.

Tabel 27 Realisasi Cadangan Operasional BBM 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	17,50	16,97	19,75	22,34	21,33

Penurunan nilai indeks Ketersediaan LNG juga turut menyumbang penurunan nilai indeks Ketersediaan Migas. Dalam lima tahun terakhir, produksi LNG terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena bulan September 2021 kilang PT Donggi Senoro LNG tidak beroperasi karena adanya *Major Inspection*. *Major Inspection* dilakukan terhadap peralatan gas turbine, di mana setiap 48.000 jam kerja gas turbine perlu dilakukan *Major Inspection*. *Major inspection* ini menyebabkan produksi LNG tahun 2021 sebesar 2.193.912 Ton menurun dibandingkan produksi LNG pada tahun 2020 sebesar 2.408.602 Ton. Penurunan nilai indeks ini juga dipengaruhi oleh peningkatan pemanfaatan LNG untuk domestik, seperti yang telah dijelaskan pada beberapa paragraf sebelumnya.



Gambar 14 Produksi LNG tahun 2017-2021

Sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas, dan peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG.

Upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya dilakukan antara lain melalui:

- 1) Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- 2) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Sementara untuk pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya beberapa hal yang akan dilakukan antara lain adalah:

- Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);
- Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan Harapan (*Possible*) ke Mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan Mungkin (*Probable*) ke Terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.
- Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi.

BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak, namun perlu diterbitkan Peraturan Menteri ESDM terkait kewajiban Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM terlebih dahulu.

Sejak tahun 2016 telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Cadangan Operasional BBM dengan rencana penetapan jenis BBM untuk Cadangan Operasional yaitu Minyak Solar (Gasoil), Bensin (Gasoline), Avtur, Minyak Bakar, Minyak Diesel, serta rencana penetapan jumlah hari Cadangan Operasional BBM adalah 25 hari dari volume penjualan rata-rata tiap Badan Usaha Niaga Umum BBM. Rancangan Peraturan Menteri tersebut hingga saat ini belum dapat diterbitkan, masih dalam proses pembahasan di internal Kementerian ESDM, serta menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

Ke depannya perlu diterbitkannya Peraturan Menteri yang menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Operasional BBM, serta mengatur mengenai kewajiban penyediaan dan pelaporan Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM. Selain itu perlu disediakan sistem pelaporan

data Cadangan Operasional BBM secara online yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM, sehingga Badan Usaha dapat menginput secara mandiri laporan Cadangan Operasional BBM yang dimiliki dan dapat dipantau oleh Kementerian ESDM. Sedangkan dari sisi infrastruktur, akan terus dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas penyimpanan BBM oleh Badan Usaha, untuk mendukung penyediaan Cadangan Operasional BBM.

Dengan adanya program pembangunan Kilang Minyak Bumi RDMP dan GRR diharapkan akan meningkatkan produksi BBM, sehingga dapat meningkatkan penyediaan BBM dari dalam negeri dan dapat mendukung penyediaan Cadangan Operasional BBM.

Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 28 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75	86,36	94,12

Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan tahun 2021 adalah sebesar 94,64%. Di antara empat indikator capaian tersebut, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai variabel, terutama harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan permintaan secara fundamental memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Berbanding lurus dengan kondisi pada akhir tahun 2020, harga minyak mentah melanjutkan perbaikannya di tahun 2021. Harga terus mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat. Di tengah melonjaknya permintaan minyak mentah dunia, produksi minyak mentah masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Hingga Juli 2021, harga minyak mentah mampu mencapai kisaran di atas US\$ 70 per barel. Meskipun demikian, perkembangan harga minyak masih dipengaruhi oleh

dinamika pandemi Covid-19 secara global. Kebijakan OPEC+ yang sangat responsif terhadap pergerakan harga juga turut memengaruhi pergerakan harga minyak mentah ke depan.

Melihat perkembangan positif pemulihan ekonomi global dan semakin meningkatnya mobilitas, harga minyak mentah diperkirakan masih akan menguat hingga akhir tahun 2021. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi produksi minyak yang juga masih mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut yang membuat deviasi harga minyak mentah Indonesia menjadi cenderung membesar. Meskipun demikian, perkembangan pandemi Covid-19 global masih menjadi faktor yang memengaruhi arah pergerakan harga minyak.

Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2021 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan usaha.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2021 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha). Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2021 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada PT Pertamina (Persero) sesuai dengan volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg atas rekomendasi Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Dasar hukum penetapan harga dan pemberian subsidi bagi LPG tabung 3 kg sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Dalam rangka mendorong daya saing industri, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (“Perpres 40/2016”) dan serta Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (“Permen 8/2020”), dan berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak nonsubsidi tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 (“Kepmen 89/2020”) tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Tabel 29 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2021

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YY	Deviasi (%)
1	LNG Bontang			Penetapan alokasi dan harga utk penjualan kargo lng bontang dari wilayah Kerja Mahakam kepada Total Gas and Power Asia Private Limited	1/6/2021	0
2	LNG Tangguh			Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 10 (sepuluh) Kargo LNG Tangguh Periode Pengiriman tahun 2021	1/8/2021	0
3	LNG Tangguh	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan Empat Kargo LNG Tangguh yang Belum Terkontrak untuk Periode 2021 kepada PT Jawa Satu Power	12/15/2020	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan Empat Kargo LNG Tangguh yang Belum Terkontrak untuk Periode 2021 kepada PT Jawa Satu Power	1/12/2021	0
4	LNG Tangguh	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 4 Kargo LNG Tangguh pada Tahun 2021 ke Marubeni Corporation (“Marubeni”)	12/20/2020	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 4 Kargo LNG Tangguh pada Tahun 2021 ke Marubeni Corporation (“Marubeni”)	1/14/2021	0
5	WK Kangean			Penetapan Realokasi Gas Bumi Wilayah Kerja Kangean kepada PT Sadikun Niagamas Raya	1/18/2021	0
6	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Manggala Gita Karya untuk Periode 2019 - 2022	1/5/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Manggala Gita Karya untuk Periode 2019 - 2022	1/28/2021	0
7	WK Corridor	Perluasan Peruntukan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9/15/2020	Persetujuan Perluasan Peruntukan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1/29/2021	0
8	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Tatajalar Sejahtera untuk Periode Tahun 2019 - 2021	12/30/2020	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Tatajalar Sejahtera untuk Periode Tahun 2019 - 2021	1/29/2021	0
9	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2020 - 2022	1/5/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2020 - 2022	1/29/2021	0
10	WK PEP	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Indo Bharat Rayon untuk Periode 2020-2023	1/15/2021	Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Indo Bharat Rayon untuk Periode 2020-2023	1/29/2021	0
11	WK East Sepinggan	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Merakes Wilayah Kerja East Sepinggan	2/27/2021	Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Merakes Wilayah Kerja East Sepinggan	03/12/2021	0
12		Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas untuk Independent Power Producer (IPP) Senipah Tahun 2018 – 2028	2/16/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas untuk Independent Power Producer (IPP) Senipah Tahun 2018 – 2028	3/15/2021	0
13				Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Kepada Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi untuk Independent Power Producer (IPP) Senipah Tahun 2018 - 2020	3/15/2021	0
14	LNG Mahakam	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 3 Kargo LNG Mahakam di bulan Februari – Maret 2021 untuk Kebutuhan PT PLN (Persero)	3/4/2021	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 3 Kargo LNG Mahakam di bulan Februari - Maret 2021 untuk Kebutuhan PT PLN (Persero)	3/18/2021	0
15	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Tapen Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 4 kepada PT Bahtera Abadi Gas	3/17/2021	Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Tapen Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 4 kepada PT Bahtera Abadi Gas	04/16/2021	0
16	LNG Tangguh	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan Kargo LNG Tangguh ke Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.	4/24/2021	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan Kargo LNG Tangguh ke Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.	05/03/2021	0
17	WK South Jambi B	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja South Jambi B kepada PT Energasindo Heksa Karya	2/3/2021	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja South Jambi B kepada PT Energasindo Heksa Karya	05/10/2021	0
18	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP dengan Pembeli BUMD Blora Patra Energi (BPE)	3/29/2021	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Trembul WK PT Pertamina EP Asset 4 kepada BUMD Blora Patra Energi	05/11/2021	0
19	WK PEP	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Igas Utama	5/4/2021	Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	5/31/2021	0

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YY YY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YY YY	Deviasi (%)
20	WK Corridor	Permohonan Persetujuan Fleksibilitas Pemanfaatan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	5/11/2021	Persetujuan Perluasan Peruntukan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk	6/16/2021	0
21	WK Ketapang	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Wilayah Kerja Ketapang	3/23/2021	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Wilayah Kerja Ketapang	6/17/2021	0
22	Multisource	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas untuk Wilayah Kerja Rokan	6/2/2021	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas untuk Wilayah Kerja Rokan	07/08/2021	0
23	WK PEP	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Persada Agung Energi	6/2/2021	Penetapan Harga Gas Bumi untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Persada Agung Energi	7/13/2021	0
24	WK PEP	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT. Multidaya Prima Elektrindo, PT. Energi Prima Elektrika, PT. Pura Daya Prima, dan PT. Pembangunan Jawa Bali untuk Kebutuhan Gas Independent Power Producer	6/29/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT. Multidaya Prima Elektrindo, PT. Energi Prima Elektrika, PT. Pura Daya Prima, dan PT. Pembangunan Jawa Bali untuk Kebutuhan Gas Independent Power Producer	7/22/2021	0
25	WK Tuban	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas dari Sumur Sumber 1-A Wilayah Kerja Tuban	6/6/2020	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas dari Sumur Sumber 1-A Wilayah Kerja Tuban kepada PT Sumber Aneka Gas	7/22/2021	0
26	Multisource	Permohonan Penetapan Alokasi Gas untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	6/28/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	7/27/2021	0
27	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan Mei 2021 ke PT PLN (Persero)	6/20/2021	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di Bulan Mei 2021 ke PT PLN	7/27/2021	0
28	WK PEP	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 3 kepada PT Pertiwi Nusantara Resources	5/10/2021	Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 3 kepada PT Pertiwi Nusantara Resources	7/29/2021	0
29	Multisource			Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas untuk Kebutuhan Kelistrikan di Wilayah Sumatera	7/30/2021	0
30	WK Lemang	Permohonan Penetapan Realokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas dari Lapangan Akatara Wilayah Kerja Lemang kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	6/20/2021	Penetapan realokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Akatara WK Lemang kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	08/04/2021	0
31	Multisource			Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas untuk Kebutuhan Kelistrikan di Wilayah Sumatera	08/04/2021	0
32	LNG Bontang	Permohonan Penetapan alokasi dan harga penjualan 2 (dua) Distress Kargo LNG Bontang di Bulan Agustus dan September 2021	8/2/2021	Penetapan alokasi dan harga penjualan 2 (dua) Distress Kargo LNG Bontang di Bulan Agustus dan September 2021	8/13/2021	0
33	LNG Tangguh			Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan Kargo LNG Tangguh ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	8/19/2021	0
34	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan Juli 2021 untuk PT PLN (Persero)	8/5/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1(satu) Kargo LNG Bontang di bulan Juli 2021 untuk PT PLN (Persero)	8/30/2021	0
35	WK PEP	Penetapan Perpanjangan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Rabana Gasindo Makmur	8/16/2021	Penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi serta harga gas bumi untuk penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP dengan pembeli PT Rabana Gasindo Makmur	9/24/2021	0
36	WK PEP	Permohonan Penetapan Perpanjangan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Fajar Surya Wisesa Tbk.	7/14/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk WK Pertamina EP dengan Pembeli PT Fajar Surya Wisesa Tbk	09/30/2021	0
37	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 4 (empat) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Oktober dan November 2021	10/1/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 4 (empat) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Oktober dan November 2021	10/6/2021	0
38	WK Corridor	Permohonan Penetapan Perpanjangan Alokasi dan Harga Gas dari Wilayah Kerja Corridor untuk PT Energasindo Heksa Karya	10/5/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor untuk PT Energasindo Heksa Karya	11/11/2021	0
39	WK South Sumatera	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja South Sumatera untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	10/15/2021	Penetapan Harga Gas Bumi dari WK South Sumatera untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	11/12/2021	0
40	Jargas			Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi untuk Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Tahun Anggaran 2021	11/12/2021	0
41	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Energasindo Heksa Karya	10/26/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Pertamina EP kepada PT Energasindo Heksa Karya	11/24/2021	0
42	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP untuk PT Persada Agung Energi	10/22/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP Kepada PT Persada Agung Energi	11/27/2021	0

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YY YY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YY YY	Deviasi (%)
43	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga serta Pemanfaatan untuk Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Surya Energi Parahita	10/28/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi untuk Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Surya Energi Parahita	11/29/2021	0
44	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Bayu Buana Gemilang	10/28/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Bayu Buana Gemilang	12/15/2021	0
45	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	11/15/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	12/22/2021	0

Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat bahwa dari 45 pengajuan permohonan harga skema hulu pada tahun 2021, tidak terdapat deviasi terhadap harga yang ditetapkan. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan perhitungan yang cermat, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.

Tabel 30 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2017-2021

Kategori	satuan	Kapasitas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		99,93	99,85	99,92	99,89	86,36
ICP						
APBN	US\$/Barel	45	48	70	33	45
APBN-P	US\$/Barel	48	-	-	-	-
Realisasi	US\$/Barel	51,20	67,47	62,37	40,39	68,47
Deviasi % (APBN)		14	41	11	22	52
Deviasi % (APBN-P)		7	-	-	-	-
Deviasi Harga Jual Eceran BBM		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Hilir		0%	0%	0%	0%	2%

Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan baru muncul pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Namun demikian, dengan memanfaatkan data-data harga yang ada maka didapat nilai indikator tersebut selama 5 tahun ke belakang. Apabila dilihat dari tabel di atas, maka tingkat akurasi tahun 2021 menurun dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan harga ICP yang cukup signifikan, sesuai dengan penjelasan sebelumnya terkait ICP, meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini.

Pada tahun 2017 sampai 2018, harga minyak mentah dunia cenderung menunjukkan tren positif seiring dengan masih berlanjutnya peningkatan permintaan global dan kondisi pasokan yang dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan produksi oleh OPEC, serta didorong oleh adanya faktor geopolitik antara Amerika Serikat dengan Irak dan Suriah, serta konflik domestik negara-negara produsen di Afrika. Namun, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong harga melemah di akhir tahun meskipun OPEC masih memangkas produksi.

Dampak perang dagang AS-Tiongkok masih berlanjut di tahun 2019, menyebabkan harga melemah pada kisaran US\$ 60-65 per barel. Untuk menjaga agar harga tidak jatuh lebih dalam, OPEC bersama Rusia (OPEC+) menyepakati untuk memangkas produksi minyak mentah.

Memasuki tahun 2020, harga minyak dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang Amerika Serikat - Tiongkok. Meskipun demikian, harga mengalami penurunan tajam akibat anjloknya permintaan minyak global karena dampak pandemi yang mulai terekskalasi secara global, dan sempat menyentuh titik terendah pada kisaran US\$ 15-20 per barel. Menjelang akhir tahun 2020, harga minyak mentah mencapai kisaran US\$ 50 per barel, mencerminkan permintaan yang mulai meningkat seiring relaksasi pembatasan sosial.

Dalam jangka menengah, pergerakan harga minyak mentah dunia dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, terutama setelah masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sisi permintaan diperkirakan akan terus mengalami pemulihan seiring aktivitas ekonomi dunia yang kembali normal. Produksi minyak juga akan terus melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan permintaan. Namun demikian, meningkatnya penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan menahan kenaikan harga minyak mentah seiring dengan agenda transisi energi oleh sebagian negara. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ICP dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran US\$ 55-70 per barel, mengikuti pola pergerakan harga minyak mentah dunia.

Selanjutnya, untuk menjaga akurasi formula ICP, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP dari hasil publikasi yang dijadikan acuan dengan membandingkan harga minyak mentah tertentu dari negara lain (*benchmark*) seperti Brent dan WTI.

Di samping itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu dan indikator Deviasi Harga Gas Hilir, penetapan serta perhitungannya akan tetap dilaksanakan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") dari 1.199,8 BBTUD menjadi 1.241 BBTUD melalui revisi Kepmen ESDM No 89/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen 134/2021") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak nonsubsidi tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen 91/2020") tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT dari 1.396 menjadi 1.403,76 BBTUD melalui revisi Kepmen 91/2020 menjadi Kepmen ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit

Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang selanjutnya direvisi menjadi Kepmen ESDM 135/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 31 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	75	71,64	95,52

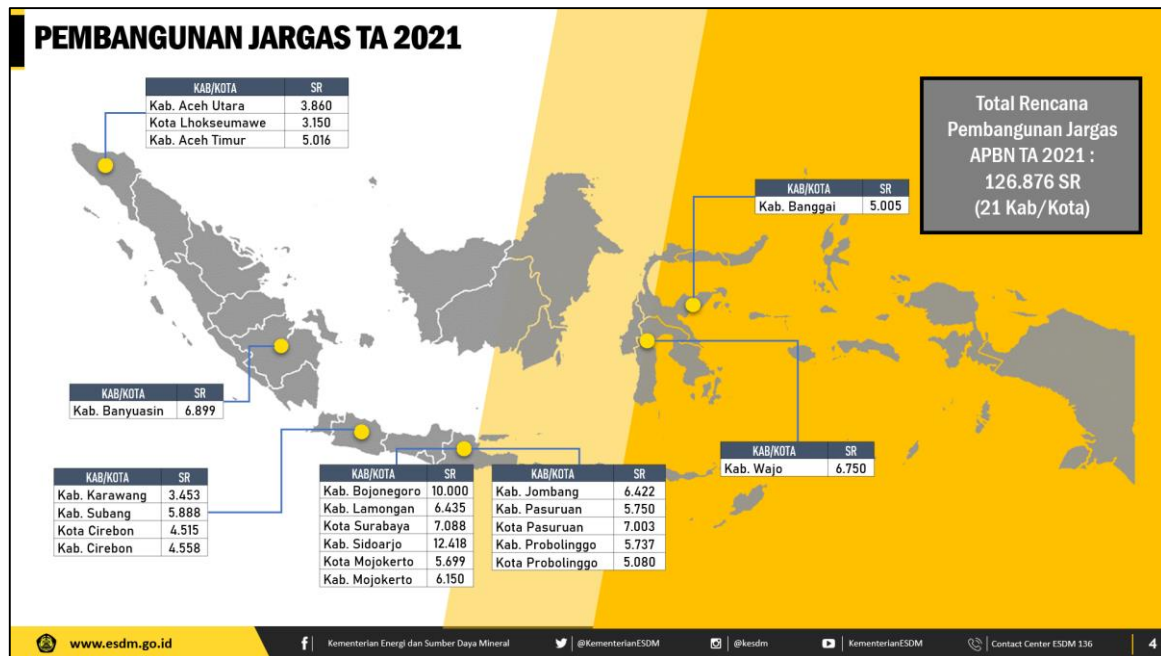
Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2021 adalah sebesar 95,52% dengan realisasi 71,64 dari target 75. Realisasi yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan terjadi beberapa kali *refocusing* anggaran yang mengakibatkan kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, bahkan ada yang harus ditunda pelaksanaannya ke tahun 2022. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur migas yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong peningkatan kapasitas fasilitas migas di seluruh wilayah NKRI.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas dan kegiatan pemantauan serta fasilitasi infrastruktur migas berpedoman kepada:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 141 K/16/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87 K/16/Mem/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan

- Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200.K/KH.02/MEM.M/2021 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan di industri Minyak dan Gas Bumi disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei.

Pada tahun 2021, masih di tengah pandemi dan adanya beberapa kali *refocusing* anggaran, pemerintah c.q. Ditjen Migas telah berhasil membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 126.876 sambungan rumah di 21 wilayah kabupaten/kota, mendistribusikan 3.448 paket konverter kit untuk Petani Sasaran di 19 kabupaten/kota, dan menyelesaikan 14 Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU.



Gambar 15 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2021

Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) semula direncanakan sebanyak 120.776 SR di 21 Kabupaten/Kota dengan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>).

Lokasi pembangunan merupakan lokasi yang seharusnya dibangun di Tahun Anggaran 2020, karena adanya refocusing anggaran, sehingga baru dapat dilaksanakan di tahun 2021.

Adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran (sisa pagu anggaran dan nilai kontrak hasil tender/lelang) dan waktu pelaksanaannya, *output* pembangunan Jargas ditambahkan sehingga total menjadi 126.876 SR.

Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan dengan tender/lelang pra DIPA, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dijalankan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, mitigasi perizinan-perizinan di awal, koordinasi yang intensif dengan semua pihak/*stakeholder* terkait, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang direncanakan.

Dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Ditjen Migas terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuat Nota Kesepakatan (MoU) antara Ditjen Migas dengan Pemerintah Daerah yang akan dibangun Jargas, sehingga masalah perizinan, lahan, dan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak menjadi hambatan pada saat pembangunan.
- b) Melakukan tender/lelang pra DIPA, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi tahun anggaran
- c) Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih awal dengan pihak Pemerintah Setempat dan segenap elemen masyarakat setempat lokasi rencana Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
- d) Melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan semua pihak/*stakeholder* terkait.

Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga merupakan langkah pemerintah dalam upaya pemanfaatan energi alternatif dan juga percepatan program diversifikasi energi, di mana target RPJMN sampai dengan tahun 2024 terbangun 4 juta Sambungan Rumah/SR. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pembangunan jargas dengan skema yang lain selain dengan APBN, salah satunya adalah melalui skema KPBU.

Sebelum dilaksanakannya pembangunan jargas melalui skema KPBU, dibutuhkan Studi Pendahuluan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU yang nantinya bertujuan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Kegiatan Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan di 14 (empat belas) kabupaten/kota yang meliputi: Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Balikpapan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Semarang, Ibu Kota Negara Baru (IKN: Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kertanegara).

Kegiatan Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya melalui swakelola dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” (Swakelola Tipe II). Kenaikan realisasi disebabkan adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan gas bumi untuk

rumah tangga serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaannya sehingga lokasi studi pendahuluan bertambah menjadi 14 (empat belas) lokasi.

Studi pendahuluan tersebut juga meliputi dokumen pengadaan lahan dan kajian internasional terhadap kajian yang sejenis di luar negeri dan secara keseluruhan diajukan untuk mendapatkan *Project Development Facility* (PDF) dari Kementerian Keuangan.

Pada tahapan akhir yaitu transaksi KPBU kegiatan yang akan dilakukan antara lain penjajakan minat pasar, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan pemenuhan pembiayaan. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, peran Pemerintah Daerah dan instansi terkait masih diperlukan, sehingga perlu koordinasi dan langkah yang bersinergi. Diperlukan perwakilan personil dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjadi tim pendukung kegiatan KPBU Jargas ini sehingga akan memudahkan pelaksanaan ke depannya tahapan kegiatan yang akan bersinggungan dengan masyarakat setempat.

Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran APBN Tahun Anggaran 2021 yang semula direncanakan akan didistribusikan sebanyak 28.000 paket konverter kit, terpaksa ditunda dan dialihkan ke tahun 2022 karena adanya *refocusing* anggaran.

Sedangkan kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun Anggaran 2021 masih dapat terealisasi. Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan akan didistribusikan sebanyak 28.000 paket konverter kit, namun karena adanya kebutuhan untuk penanganan pandemi Covid-19, capaian/realisasi untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020.

Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan akan didistribusikan sebanyak 28.000 paket konverter kit, namun karena adanya kebutuhan untuk penanganan pandemi Covid-19, capaian/realisasi IKU untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2020.



Gambar 16 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pendistribusian paket Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran berhasil dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota sebanyak 3.448 paket, hal ini berkat kerja sama seluruh pihak, PT

Pertamina (Persero) selaku penerima penugasan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten/kota penerima bantuan.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing, diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM.

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas pada tahun 2021 sebesar 108 tercapai di atas target. Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan yang meningkat di tahun 2021 antara lain kapasitas fasilitas penyimpanan LPG sebesar 534.927 MTon, yaitu 102,27 % dari target. Realisasi penambahan terjadi karena penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting (penyesuaian Izin Usaha). Realisasi kapasitas lainnya yang meningkat adalah kapasitas penyimpanan CNG sebesar 1.340.468 m³, yaitu 133,28 % dari target.

Secara umum Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2021 tercapai di atas target. Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Migas tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 pada seluruh jenis moda pengangkutan dan jenis komoditas yang diangkut. Pada tahun 2021, terdapat 332 Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (Baru) untuk seluruh jenis komoditas yang diberikan kepada Badan Usaha. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada realisasi penambahan kapasitas fasilitas pengangkutan LPG yang berasal dari penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting. Terdapat 182 Badan Usaha dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG dengan fasilitas *bottling plant* (SPPBE) dan 30 Badan Usaha dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG. Pengangkutan LPG tahun 2021 didominasi oleh fasilitas dengan moda darat atau yang sering disebut *skid tank* untuk pengangkutan *bulk* LPG ke SPPBE. Sedangkan beberapa kapal LPG pada tahun 2021 bertambah dari pengajuan Izin Usaha PT Pertamina Internasional Shipping (747.171,45 MTon), PT Hutama Trans Kencana (2.000 MTon), PT Pelayaran Usahagas Elpindo (19.600 MTon), PT Barito Gas Utama (3.410 MTon), PT Buana Lintas Lautan (85331 MTon), dst.

Pada tahun 2021 masih belum terdapat penambahan total kapasitas kilang LNG nasional. Proyek LNG Tangguh Train 3 yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2021, terpaksa tertunda karena adanya *outbreak* Covid-19 di lapangan Tangguh yang menyebabkan target onstream LNG Tangguh Train 3 akan mundur ke tahun 2022. Hingga saat ini pelaksanaan dan perencanaan pembangunan kilang LNG lainnya masih terus berlangsung sehingga diharapkan dapat menambah kapasitas sebanyak 12,3 juta ton per tahun.

Di sisi lain, total kapasitas kilang LPG nasional tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan PT Yudistira Energi berhenti beroperasi pada bulan April 2021 bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi. PT Yudistira Energi tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi. Selain itu, baru diperoleh informasi bahwa kilang LPG Pertamina Mundu sudah tidak beroperasi sejak bulan Mei tahun 2016 karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Pengembangan dan pembangunan kilang LPG baru berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan bersama Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi, terdapat empat kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi, yaitu:

- Ketersediaan pasokan bahan baku gas bumi, baik dari sisi volume dan komposisi propana dan butana (C3 dan C4);
- Harga bahan baku gas bumi yang variatif dan ada Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi yang harga bahan bakunya menetapkan ekskalasi per tahunnya;
- Adanya pengaliran gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) kepada PT PGN, PT Petrokimia Gresik dan perusahaan lainnya di mana gas tersebut masih mengandung propana dan butana (C3 dan C4) yang dapat diolah menjadi LPG;
- Jangka waktu kersajasa pemrosesan gas yang singkat untuk Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi yang hanya menerima *processing fee*.

Tabel 32 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas 2017-2021

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Infrastruktur						
Jargas	SR	49.934	89.727	74.496	135.286	126.876
Konkit Nelayan	Paket	17.081	25.000	38.000	25.000	-
Konkit Petani	Paket	-	-	1.000	10.000	3.448
Fasilitas Kilang						
Kilang Minyak	MBCD	1.169,1	1.169,1	1.169,1	1.151,1	1.151,1
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	44,09	44,09	44,09	31,24	31,24
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	4,74	4,74	4,74	3,88	3,78
Fasilitas Penyimpanan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.107.326	7.028.678	7.030.457	6.840.997	6.891.061
LPG	MTon	521.047	524.407	529.957	531.887	534.927
LNG	m ³	835.626	835.626	835.626	836.256	850.356
CNG	m ³	1.005.780	1.005.780	1.339.680	1.340.468	1.340.468
Fasilitas Pengangkutan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	493.450	1.792.614	19.878	142.100	5.541.922
LPG	MTon	3.383	1.004	3.683	2.856	974.201
LNG	m ³	661	756	18.565	543	109.935
CNG	m ³	538	1.530.612	5.920	19.284	110.624
Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	106	433	288	31	419,94

Dalam lima tahun terakhir pemerintah telah menyelenggarakan pembangunan Jargas secara masif. Hingga tahun 2021, pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga kurang lebih telah terealisasi sebanyak 799.000 sambungan rumah. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terlampau jauh dari target di RPJMN hingga tahun 2024 yaitu terbangun 4 juta Sambungan Rumah/SR. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pembangunan jargas dengan skema yang lain selain

dengan APBN, salah satunya adalah melalui skema KPBU. Saat ini total telah ada 23 Studi Pendahuluan Jargas dengan skema KPBU yang sedang diupayakan untuk dapat dilaksanakan proses awal perencanaan pembangunannya.

Pendistribusian konverter kit untuk Petani dan Nelayan Sasaran pada tahun 2022 akan dilaksanakan kembali dengan volume yang relatif besar, dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap energi, juga meningkatkan nilai indeks Aksesibilitas Migas. Dengan banyaknya paket yang diberikan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan memitigasi risiko pada saat pelaksanaannya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diberikan. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:

1. Verifikasi data calon penerima bantuan yang telah dilakukan pendataan sebelumnya dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan dan juga *stakeholder* terkait,
2. Segera menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa *Liquefied Petroleum Gas*, sehingga pelaksanaan pendistribusian dapat segera dilaksanakan mengingat banyaknya paket yang akan didistribusikan.

Tabel 33 Potensi Peningkatan Kapasitas Terpasang Kilang LNG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Total (Juta Ton Per Tahun)
Kilang LNG Skema Hulu		
PT. BP Tangguh (Train 3)	Tangguh	3,80
PT. Inpex Masela	Tanimbar	7,60
Total		11,40
Kilang LNG Skema Hilir		
PT. Kayan LNG Nusantara	Tana Tidung	0,18
PT. South Sulawesi LNG	Batam	0,5
PT. Intan Giri Abadi	Kutai Timur	0,06
PT. Para Amarta LNG	Sidoarjo	0,07
PT. Sumber Aneka Gas	Tuban	0,09
Total		0,9
Grand Total Kapasitas Kilang LNG		12,3

Untuk menambah total kapasitas kilang LNG nasional, hingga saat ini pelaksanaan dan perencanaan pembangunan kilang LNG lainnya masih terus dilakukan sehingga diharapkan dapat menambah kapasitas sebanyak 12,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, untuk peningkatan kapasitas produksi LPG dan BBM rencananya akan berasal dari pengembangan kilang minyak (RDMP) dan pembangunan kilang minyak baru (GRR). LPG merupakan produk non-BBM yang dihasilkan dari kilang minyak. Pengembangan kilang minyak (RDMP) rencananya akan dilakukan di kilang RU IV Cilacap, kilang RU V Balikpapan dan kilang RU VI balongan, sedangkan pembangunan kilang minyak baru (GRR) rencananya akan dibangun di Tuban.

Di samping itu, terdapat beberapa Badan Usaha swasta yang mengajukan ijin usaha pengolahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 29 tahun 2017 dan Permen ESDM nomor 52 tahun 2018. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kilang minyak swasta yang terbangun dikarenakan terkendala pada persyaratan jaminan pasokan bahan baku dan lahan.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 18 tahun 2021. Ditjen Migas telah menyampaikan ke Badan Usaha bahwa terdapat peraturan yang mengatur prioritas penawaran minyak mentah ke dalam negeri oleh KKKS dengan harapan Badan Usaha pengolahan minyak bumi dapat melakukan kerjasama dan negosiasi dengan KKKS pemilik minyak mentah untuk kebutuhan kilang.

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 tentunya masih berdampak pada kegiatan operasional beberapa sektor. Dengan optimalisasi dukungan IT, koordinasi yang sebelumnya diperlukan tatap muka dapat digantikan dengan pertemuan secara virtual, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi perpesanan daring maupun penggunaan surat elektronik. Pelayanan perizinan tetap dilaksanakan secara daring melalui <https://perizinan.esdm.go.id/migas> dan berjalan lancar, sehingga dapat memberikan kemudahan berinvestasi bagi badan usaha, terutama dalam bidang usaha hilir Migas.

Upaya yang akan dilakukan agar target di tahun-tahun mendatang tetap tercapai khususnya pada kegiatan perizinan adalah melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan perizinan secara daring, pelaksanaan sosialisasi kepada *stakeholders* terkait, pemberian konsultansi dan asistensi kepada badan usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha hilir Migas. Selain itu, sebagai upaya peningkatan pelayanan lebih baik dan lebih cepat kepada Badan Usaha, pada tahun 2022 Izin Usaha Pengangkutan Migas telah direncanakan akan bermigrasi ke dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diwadahi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

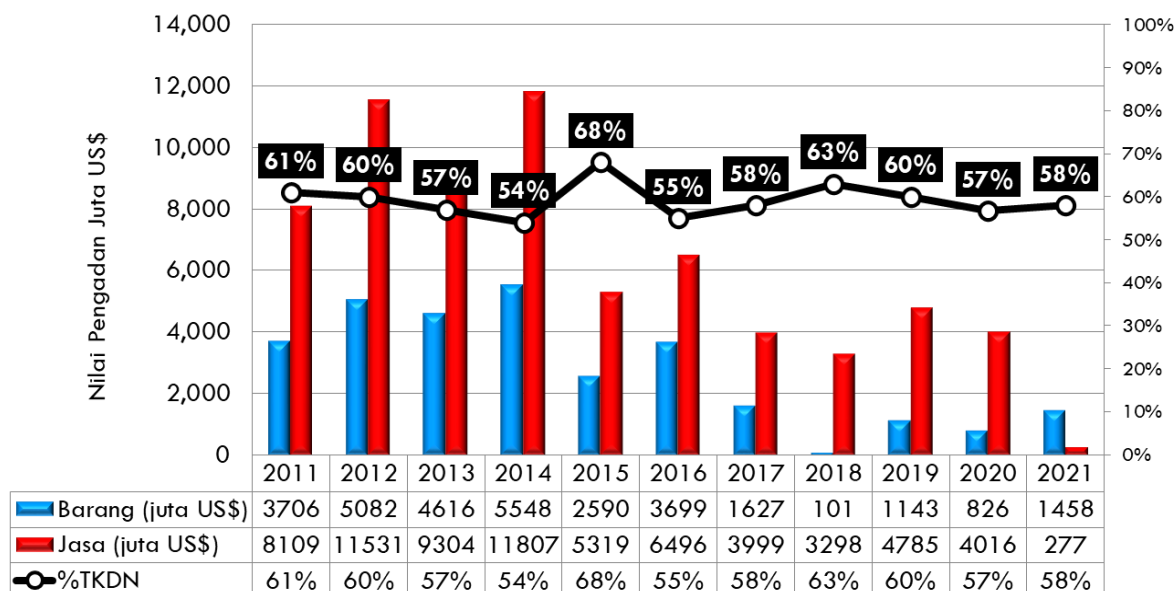
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

Tabel 34 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61	58	95,08

Capaian komitmen TKDN tahun 2021 adalah sebesar 58%, di mana nilai ini di bawah target TKDN pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Ditjen Migas yakni sebesar 61%, sehingga Capaian Persentase Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2021 adalah sebesar 95,08%. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dengan capaian 57%, pada dasarnya realisasi TKDN tahun 2021 mengalami peningkatan.



Gambar 17 Capaian TKDN 2011-2021

Beberapa faktor yang membuat tidak tercapainya capaian komitmen TKDN ini, antara lain:

- Nilai pengadaan barang dan/atau jasa belum terealisasi secara optimal;
- Faktor eksternal kondisi pandemi Covid-19 masih berjalan sehingga sedikit banyak menghambat kegiatan bisnis dan investasi pada sektor hulu migas di dalam negeri;
- Pergeseran tren operasi darat dan laut dangkal ke frontier dan laut dalam sehingga membutuhkan barang operasi berteknologi tinggi yang saat ini belum diproduksi di dalam negeri.

Di sepanjang tahun 2021, Nilai TKDN pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam komoditas target capaian TKDN barang/jasa pada kegiatan usaha hulu migas pada lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 sebagian telah tercapai. Capaian komitmen TKDN di komoditas barang per tahun 2021 berada di bawah target capaian TKDN pada jangka waktu 2021-2025, namun pada target TKDN di sektor komoditas Jasa beberapa telah tercapai antara lain: Jasa Survei Seismik dan studi geologi laut, Jasa *Front End Engineering Design* (FEED) laut. Tantangan sampai dengan tahun 2025 adalah mencapai target sesuai dengan yang ditentukan roadmap.

Pada kondisi saat ini, upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target TKDN adalah melakukan evaluasi kemampuan produksi dalam negeri, berkoordinasi antara KKKS dan produsen untuk mendapatkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi, pembinaan dalam rangka optimalisasi substitusi barang operasi yang masih impor untuk dapat menggunakan barang yang diproduksi dalam negeri. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat basis penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai komponen dalam negeri pada komponen material dan alat kerja.

3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 35 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77	87,54	113,69
	6	Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas	%	87	132	152,07

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Tabel 36 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77	87,54	113,69

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Realisasi investasi subsektor migas di tahun 2021 mencapai US\$ 14,71 miliar yaitu 87,54% dari target US\$ 16,81 miliar. Apabila dibandingkan dengan target Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu sebesar 77%, maka capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah sebesar 113,69%. Dari segi distribusinya, total investasi migas didominasi oleh investasi hulu migas. Realisasi investasi migas tahun 2021 sebesar US\$ 14,71 miliar berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 10,89 miliar yang didapat dari *capital* dan *non-capital expenditure* KKKS Eksplorasi (PSC), KKKS Produksi (PSC), dan KKKS Produksi (GSC). Sementara US\$ 3,82 Miliar lainnya diperoleh dari badan usaha sektor hilir.

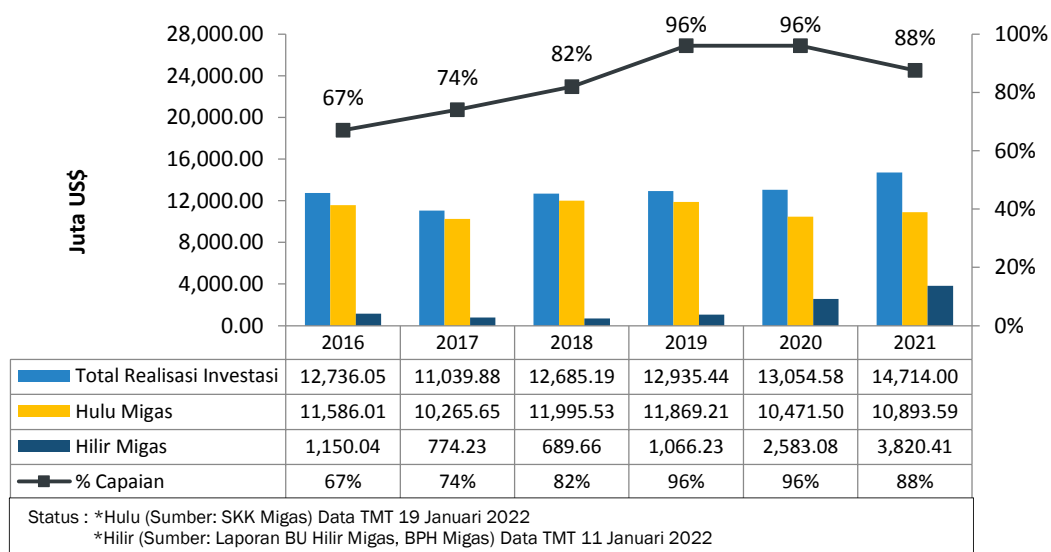
Penundaan beberapa proyek Migas dan wabah pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sampai dengan saat ini merupakan salah satu kendala yang menjadi faktor tidak tercapainya target angka investasi subsektor Migas. Apabila dibandingkan dengan investasi hulu, realisasi investasi hilir lebih resisten terhadap dinamika perubahan harga minyak bumi. Dengan kata lain, naik turunnya harga minyak dalam satu tahun tidak serta-merta mempengaruhi realisasi investasi hilir migas di tahun terkait maupun tahun selanjutnya. Hal ini berbeda dengan realisasi investasi hulu migas yang sangat responsif terhadap perubahan harga minyak bumi.

Realisasi investasi Hulu Migas tahun 2021 adalah sebesar US\$ 10,89 Miliar (87,99% dari target US\$ 12,38 miliar). Realisasi terkendala akibat pandemi Covid-19 dan adanya tantangan *operator ship* pada sebagian Proyek Strategis Nasional seperti pada proyek IDD Chevron. Realisasi investasi Hulu Migas di tahun 2021 didominasi oleh kegiatan produksi (eksploitasi) dengan penyumbang nilai *expenditure* terbesar ialah Chevron Pacific Indonesia (US\$ 1.170,2 juta) dan Pertamina EP (US\$ 1.201,53 juta).

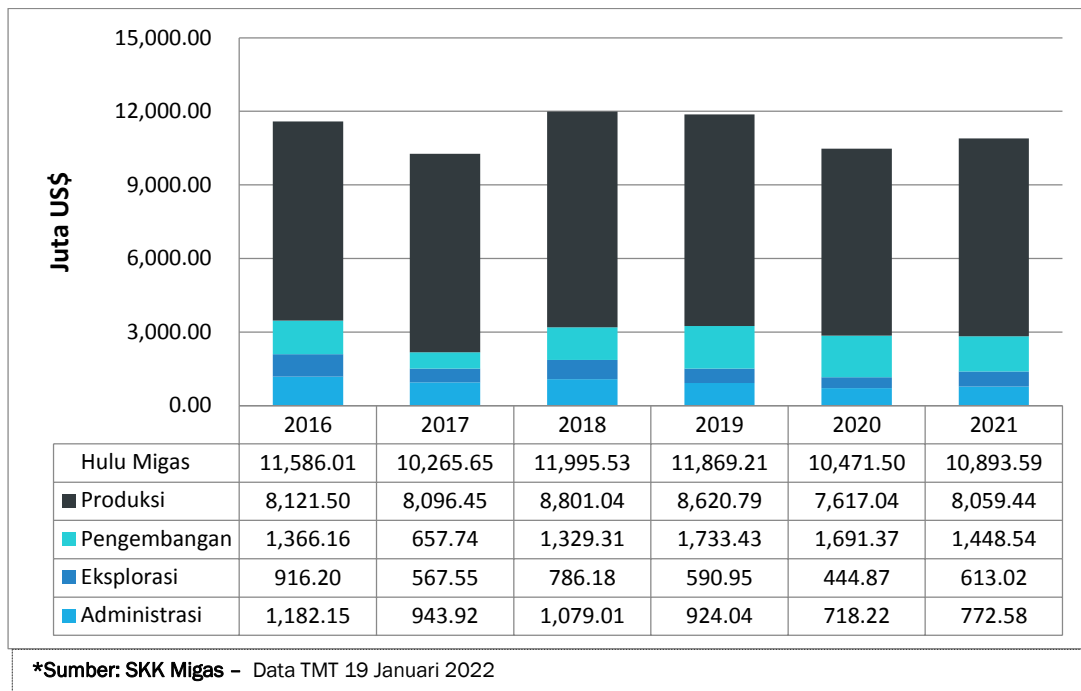
Sementara itu, realisasi investasi Hilir Migas tahun 2021 adalah sebesar US\$ 3,82 miliar (86,29% dari target US\$ 4,43 miliar). Realisasi investasi Hilir Migas di tahun 2021 didominasi oleh kegiatan usaha pengolahan migas dengan nilai US\$ 2,14 miliar dan kegiatan pengangkutan migas sebesar US\$ 1,4 miliar. Penyumbang nilai investasi terbesar yaitu Proyek RDMP RU V Balikpapan sebesar US\$ 2,04 miliar.

Berikut beberapa regulasi terkait upaya peningkatan Investasi Migas:

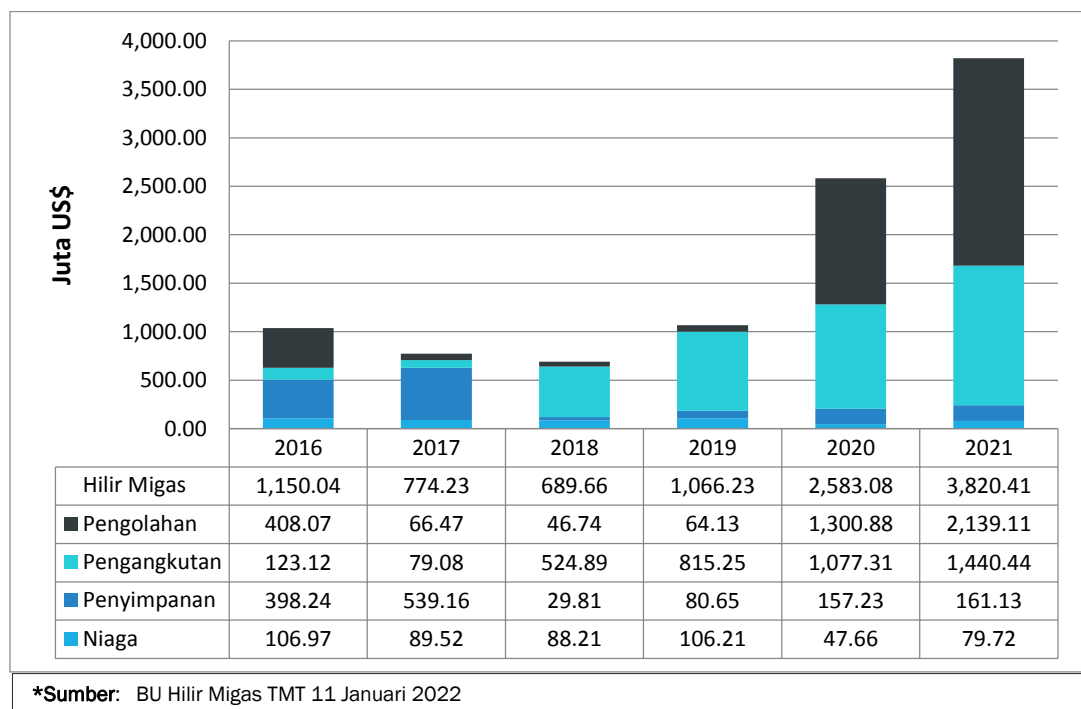
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi dapat mendukung industri hulu
4. Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
6. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM.



Gambar 18 Realisasi Investasi Migas Tahun 2016 – 2021



Gambar 19 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2016 – 2021



Gambar 20 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2016 – 2021

Rata-rata realisasi investasi Migas selama 5 tahun terakhir sebesar **84%** dari prognosa investasi. Prognosa investasi Migas tahun 2022 sebesar **US\$ 17.001,23 Juta** berasal dari laporan WP&B dan Laporan Badan Usaha Hilir (prognosa investasi Hulu Migas sebesar **US\$ 12.872,70 Juta** dan prognosa Hilir Migas sebesar **US\$ 4.128,53 Juta**).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi

di sektor migas. Industri hulu migas merupakan industri yang syarat akan ketidakpastian, sehingga untuk menarik investasi agar produksi migas meningkat, maka ketidakpastian tersebut harus dikurangi. Sumber ketidakpastian tersebut dapat berasal dari eksternal maupun internal. Fluktuasi harga minyak seperti yang kita alami sekarang, termasuk salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal.

Adapun dari sisi internal, dapat berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks, atau terkait insentif pendukung keekonomian lapangan, baik yang berada di dalam maupun di luar jangkauan kontrol Kementerian ESDM. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi subsektor migas antara lain melalui:

1. Penyederhanaan Perizinan
Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Penyediaan dan Keterbukaan Data
Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.
3. Fleksibilitas Sistem Fiskal
Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) Gross Split atau Cost Recovery, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.
4. Integrasi Hulu-Hilir
Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.
5. Stimulus Fiskal
Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/* POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Tantangan dan Kendala Investasi Subsektor Minyak dan Gas:

1. Terjadi perlambatan kegiatan hulu migas 1-5 minggu dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sehingga realisasi investasi juga turut melambat (a.l. seismik 2D & 3D, Sumur eksplorasi, sumur development dan proyek pengembangan).
2. Terjadi perlambatan dalam eksekusi program pemboran tahun 2021 dikarenakan adanya isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda.
3. Terhambatnya realisasi investasi kilang RDMP dan GRR disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - RDMP Cilacap:
Sesuai dengan *conceptual study* RDMP *rescaling*, kebutuhan lahan dapat dikurangi sehingga sebagian anggaran yang telah direncanakan tidak direalisasikan.
 - GRR Tuban:
Proses tukar guling eks lahan KLHK dan Perhutani belum terealisasi sesuai rencana dan adanya optimasi penggunaan lahan untuk GRR Tuban sehingga rencana reklamasi dapat diminimalkan.

Langkah strategis Pemerintah dalam upaya peningkatan Investasi Hulu Migas:

1. Mempromosikan kepada investor bahwa sumber daya migas masih memiliki potensi besar dengan total 128 cekungan di Indonesia, sehingga potensi menemukan sumber daya migas dengan cadangan yang besar masih terbuka lebar.
2. Mengoptimalkan kegiatan survei geologi dan geofisika (G&G) dengan tujuan untuk memperoleh data-data baru di area yang belum terjamah dalam rangka meningkatkan penawaran wilayah kerja migas baru kepada investor.
3. Memberikan insentif kepada daerah remote dan laut dalam, *split* yang menarik, dan *tax holiday*.
4. Meningkatkan program pemboran, *work over*, *well services* dan *well intervention* yang lebih masif dan lebih banyak (dibandingkan tahun 2021) dalam rangka pencapaian target produksi 1 (satu) juta BOPD dan 12 (dua belas) BCFD di tahun 2030.
5. Mempercepat pembangunan proyek strategis hulu migas antara lain Blok Masela, Train III BP Tangguh, Jambaran Tiung Biru (Pertamina), dan IDD (Indonesia Deepwater Development) Chevron.

Langkah strategis Pemerintah dalam upaya peningkatan Investasi Hilir Migas:

1. Memberikan kemudahan proses perizinan kepada badan usaha untuk berinvestasi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas.
2. Memfasilitasi pemberian berbagai macam insentif dan stimulus fiskal.
3. Kebijakan penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik (Permen ESDM No. 8/2020), sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di hilir migas.
4. Mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas/jargas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan gas domestik.
5. Meningkatkan keterlibatan industri manufaktur dan industri berat dalam negeri dalam proyek strategis nasional.
6. Percepatan progress kilang RDMP dan GRR dengan membuka peluang kerja sama menggunakan berbagai skema bisnis dan mendorong perusahaan swasta dalam negeri/luar negeri untuk dapat berpartisipasi.

Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Tabel 37 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	87	132	152,07

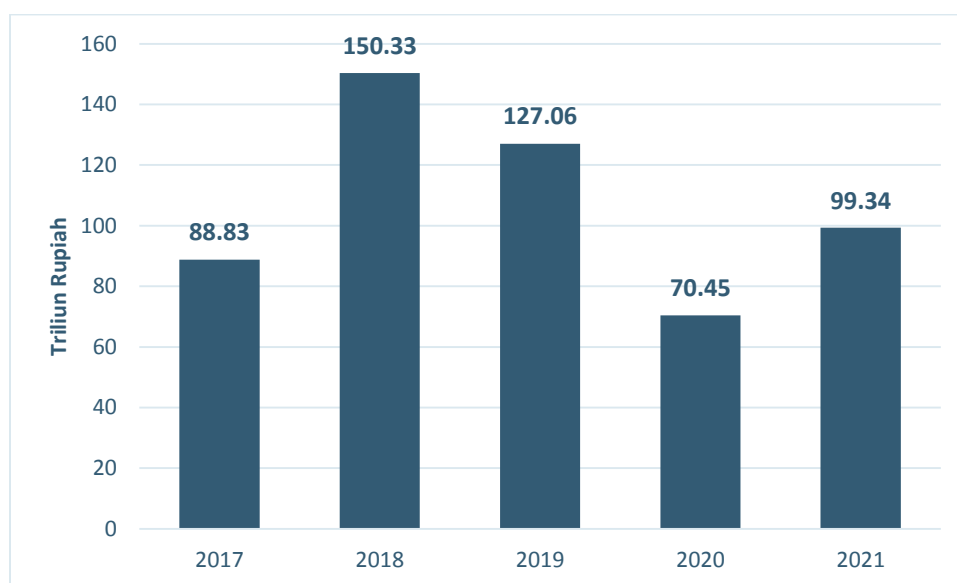
Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- PNBP Migas Lainnya.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

PNBP dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.



Gambar 21 Realisasi PNBP Subsektor Migas Tahun 2017 – 2021

Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas Tahun 2021 sudah jauh melebihi target dengan capaian sebesar 152,05%. Di samping itu, realisasi PNBP tersebut juga meningkat bila dibandingkan tahun 2020, dengan realisasi PNBP SDA sebesar Rp 97,98 triliun atau sebesar 130,65% dari target PNBP SDA. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak dari meningkatnya rata-rata ICP sepanjang tahun sebesar US\$ 68,47 per barel, yang juga melampaui target ICP pada APBN.

Demikian halnya untuk PNBP Fungsional juga mengalami peningkatan dengan realisasi PNBP sebesar 1,36 Triliun atau sebesar 1.481% dari target PNBP Fungsional 2021 itu sendiri. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa.

Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2017–2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 85,6 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0% akibat ICP yang lebih rendah yaitu sebesar US\$ 40,4 per barel.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan SDA migas, antara lain: (1) mengendalikan *cost recovery* KKKS, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi

atas pengembalian biaya *operational expenditure* (opex) dan *capital expenditure* (capex), termasuk *unrecovered cost*; (2) menjaga optimalisasi split bagi hasil Pemerintah baik untuk skema kontrak *cost recovery* maupun skema kontrak *gross split*; dan (3) mengendalikan dampak penurunan penerimaan gas bumi dengan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna gas bumi tertentu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Untuk tetap mengamankan serta mengoptimalkan pendapatan SDA migas, dalam APBN tahun anggaran 2022 Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan teknis, antara lain:

1. Meningkatkan lifting migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, dengan peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi, mempercepat *chemical Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*).
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.
3. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan HGBT, melalui paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,25	3,50	107,69

Bapak Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan arahan agar ASN meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Kementerian PAN/RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di pemerintahan terbagi menjadi sembilan aspek utama, yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya atau Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pelayanan di Direktorat Jenderal Migas tahun 2021 terdiri dari 21 jenis layanan di empat unit eselon II yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat

Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dan Sekretariat Ditjen Migas. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 39 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
4	Izin Usaha Pengangkutan Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
6	Izin Survei Umum	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
7	Ekspor Impor Niaga	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
8	Ekspor Impor Pengolahan	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
9	Rencana Impor Barang	Direktorat Pembinaan Program Migas
10	Persetujuan Layak Operasi	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
13	Persetujuan Ekspor Migas(Hulu)	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non-Konvensional	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	Direktorat Pembinaan Program Migas
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
18	Persetujuan Gudang Handak	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas	Sekretariat Ditjen Migas
20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	Sekretariat Ditjen Migas
21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	Sekretariat Ditjen Migas

Dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan, berikut tahapan perhitungannya:

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}$$

di mana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (X) , (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WFi \times MSS$$

Indeks Kepuasan Layanan ini dibagi ke dalam 4 kriteria sesuai Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

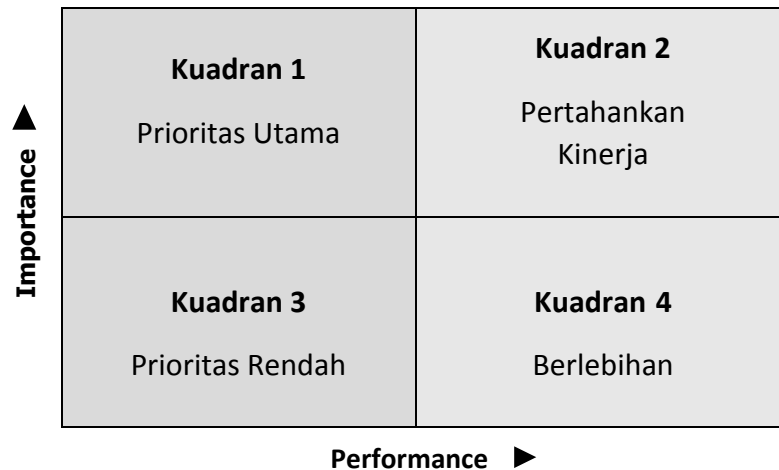
Tabel 40 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,534– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 22 Diagram Importance Performance Matrix

Kuadran 1, Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.

Kuadran 2, Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.

Kuadran 3, Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.

Kuadran 4, Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.

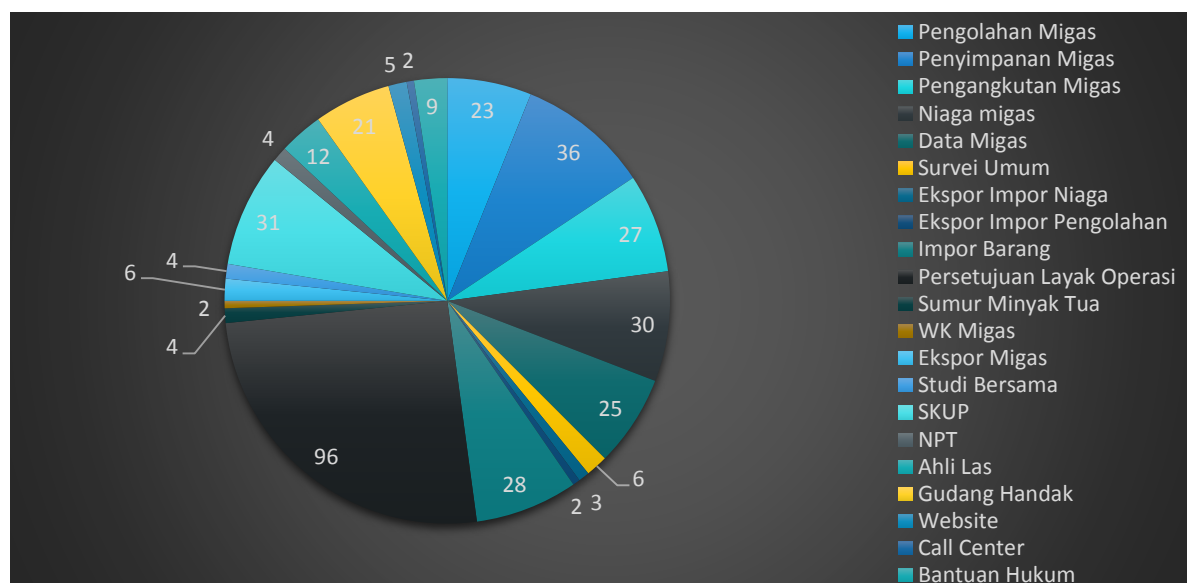
Dari risk register Indeks Kepuasan Layanan, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks sebagai berikut:

Fishbone Diagram Indeks Kepuasan Layanan



Gambar 23 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Kepuasan Layanan

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021, diadakan survei pada November 2021 – Desember 2021 dan terkumpul total responden sebanyak 376 dengan sebaran sebagai berikut:



Gambar 24 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2021

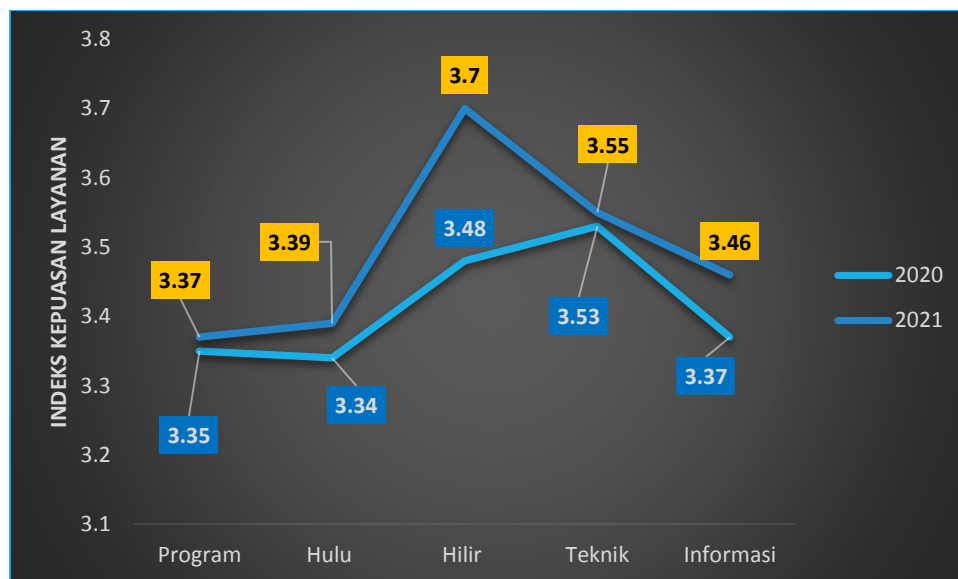
Terlihat dari grafik di atas, responden yang mengisi survei didominasi oleh responden dari layanan Persetujuan Layak Operasi sebanyak 96 responden dan responden terkecil dari layanan Ekspor Import Niaga, Ekspor Impor Pengolahan, WK Migas dan Call Center sebanyak 2 responden.

Setelah dilakukan perhitungan sesuai formula di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 41 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

Unit Pelayanan	No	Atribut Kepuasan	Indeks Kepuasan Layanan			% Kenaikan 2021	Kategori Indeks Kepuasan 2020	Kategori Indeks Kepuasan 2021
			2019	2020	2021			
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	Persyaratan Pelayanan	3,17	3,42	3,49	2,04%	Baik	Baik
	2	Prosedur Pelayanan	3,09	3,39	3,47	2,35%	Baik	Baik
	3	Waktu Pelayanan	2,83	3,40	3,47	2,06%	Baik	Baik
	4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,10	3,26	3,36	3,06%	Baik	Baik
	5	Produk Spesifikasi	2,52	3,36	3,50	4,16%	Baik	Baik
	6	Kompetensi Pelayanan	3,00	3,51	3,58	1,99%	Baik	Sangat Baik
	7	Perilaku Pelaksana	3,04	3,59	3,64	1,39%	Sangat Baik	Sangat Baik
	8	Sarana/Prasarana	3,09	3,47	3,49	0,58%	Baik	Baik
	9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,09	3,41	3,47	1,76%	Baik	Baik
Rata-rata Keseluruhan			2,99	3,43	3,50	2,04%	Baik	Baik

Pada tahun 2021, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas adalah sebesar 3,50, meningkat bila dibandingkan indeks dua tahun ke belakang. Hal tersebut ditunjang Atribut Kepuasan Kompetensi Pelayanan berhasil naik kelas ke kategori Sangat Baik. Sementara Atribut Kepuasan Perilaku Pelaksana berhasil dipertahankan pada kategori Sangat Baik.



Gambar 25 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat

Apabila dianalisa per direktorat, maka dapat terlihat Kepuasan Layanan di Direktorat Pembinaan Program Migas konsisten terendah dalam 2 tahun terakhir walaupun masih dikategorikan baik. Untuk

kepuasan layanan tertinggi pada tahun 2021 diraih Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan skor 3,70 (kategori sangat baik) dengan kenaikan sebesar 9% dari periode sebelumnya. Selain Direktorat Pembinaan Usaha Hilir, Direktorat Teknik juga dikategorikan sangat baik dengan skor 3,55.

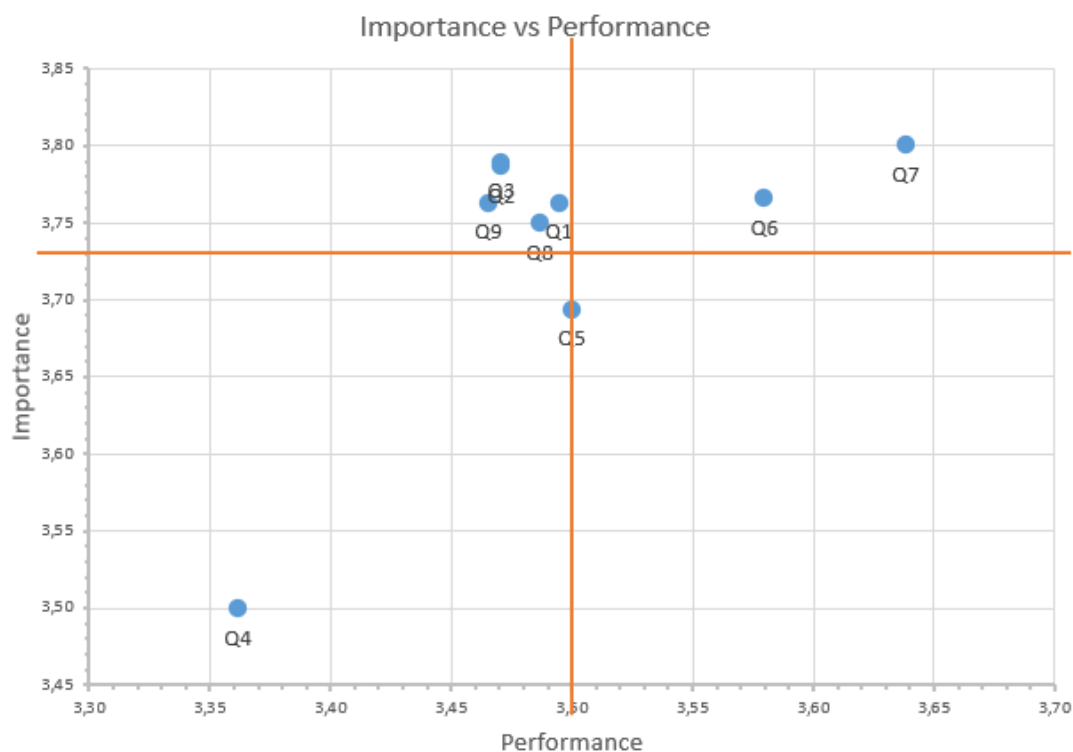
Pada tahun 2021, langkah-langkah untuk mempertahankan pelayanan yang telah dijalankan di 2020 tetap dilakukan di antaranya:

1. Sosialisasi perizinan *online* secara masif melalui *zoom meeting* kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi lebih detail terkait perizinan *online*.
2. Menyediakan kontak person untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup *whatsapp*.
3. Memberikan respon cepat kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.
4. Mengubah aktivitas Pemeriksaan Keselamatan menjadi *online*, dengan mengirimkan video untuk menjadi bahan pemeriksaan. Apabila video dirasakan belum lengkap, dilakukan klarifikasi.
5. *Review document* Persetujuan Layak Operasi disampaikan via link dan persetujuan diubah menjadi *online*.
6. Memasukkan Indeks Kepuasan Layanan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas.

Adapun hal-hal baru yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan layanan adalah:

1. Penganggaran kegiatan Kepuasan Layanan di setiap direktorat;
2. Persiapan penyatuan perizinan di BKPM (OSS);
3. Penyempurnaan Risk Register terkait Kepuasan Layanan;
4. Penunjukan PIC Indikator Kinerja Utama dari direktorat terkait. Hal ini dimaksudkan agar mengubah asumsi pegawai pada umumnya yaitu Indeks Kepuasan Layanan adalah tugas dari Sekretariat Ditjen Migas.

Berikut adalah hasil dari *Importance Performance Matrixes* yang dapat membantu membuat prioritas atribut yang perlu ditingkatkan:



Prioritas Utama: Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan	Pertahankan Kinerja: Kompetensi Pelayanan, Perilaku Pelaksana
Prioritas Rendah: Biaya atau Tarif Pelayanan, Produk Spesifikasi	Berlebihan:(tidak ada)

Gambar 26 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan

Prioritas utama dalam perbaikan layanan Ditjen Migas ke depannya adalah pada 5 atribut, yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan. Konsumen mengharapkan kelima atribut tersebut memiliki nilai kinerja yang tinggi, namun pada tahun 2021 masih di bawah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan. Perbaikan kelima atribut ini perlu dimasukkan ke dalam *updated risk register* tahun 2022 yang sudah ditandatangani, terkait risiko dalam pencapaian Indeks Kepuasan Layanan. Adapun atribut perilaku dan kompetensi pelaksana perlu dipertahankan dikarenakan tingginya ekspektasi konsumen terhadap atribut tersebut.

Terdapat perubahan mendasar dalam sistem perizinan di Indonesia. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah dengan penyederhanaan proses perizinan yang selama ini sering dikeluhkan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara prinsip UU No 11 Tahun 2020 mengubah perizinan yang tadinya berbasis izin (*licence based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Oleh karenanya diperlukan penilaian risiko terhadap bentuk-bentuk perizinan, persetujuan maupun bentuk lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga.

Adapun ketentuan berusaha diatur dalam PP 5 tahun 2021, yang diistilahkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Untuk Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko rendah cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk tingkat risiko menengah memerlukan NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Sehingga keluhan terhadap kemudahan berusaha di Indonesia diharapkan tidak ada lagi. Namun untuk melakukan penilaian risiko tentu perlu standar yang sama dan menggunakan data-data yang valid sehingga mengurangi subjektivitas penilai.

Perubahan ini menyebabkan rentang kendali yang semakin kecil sementara pengawasan lebih ketat daripada pemeriksaan pada proses perizinan.

Setelah melakukan evaluasi tahun 2021 terkait dengan Indeks Kepuasan Layanan di Ditjen Migas, ada beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan sebagai berikut:

1. Diperlukan perbaruan risk register Indeks Kepuasan Layanan sesuai dengan Capaian Indeks Kepuasan Layanan dan Matriks Prioritas Perbaikan Layanan;

2. Perlu diantisipasi apabila semua perizinan sudah terpusat di BKPM sebab dengan rentang kendali yang semakin jauh, maka diperlukan strategi yang berbeda;
3. Ada 3 atribut yang selama dua tahun ini terdapat di matriks prioritas perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu Kecepatan Pelayanan, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan;
4. Perlu evaluasi khusus terhadap layanan di Direktorat Pembinaan Program Migas mengingat Indeks Kepuasan Layanan di Pembinaan Program Migas termasuk rendah dibandingkan Direktorat lainnya.

3.1.4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 42 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	76,5	90,96	118,90
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,3	4,17	126,36
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82,5	86,3	104,61

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

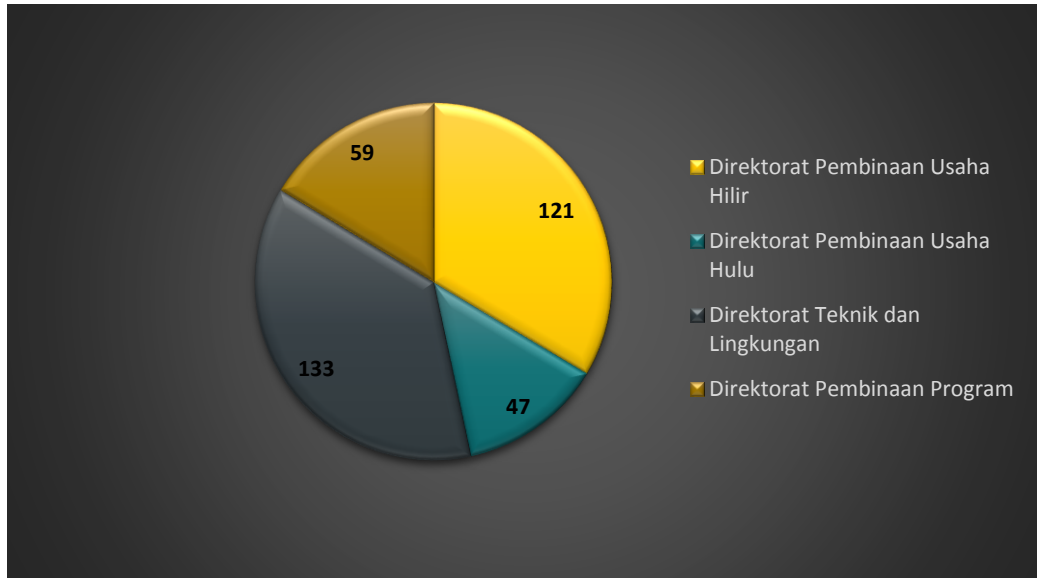
Tabel 43 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	76,5	90,96	118,90

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan

penyuluhan, dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha migas, dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha.

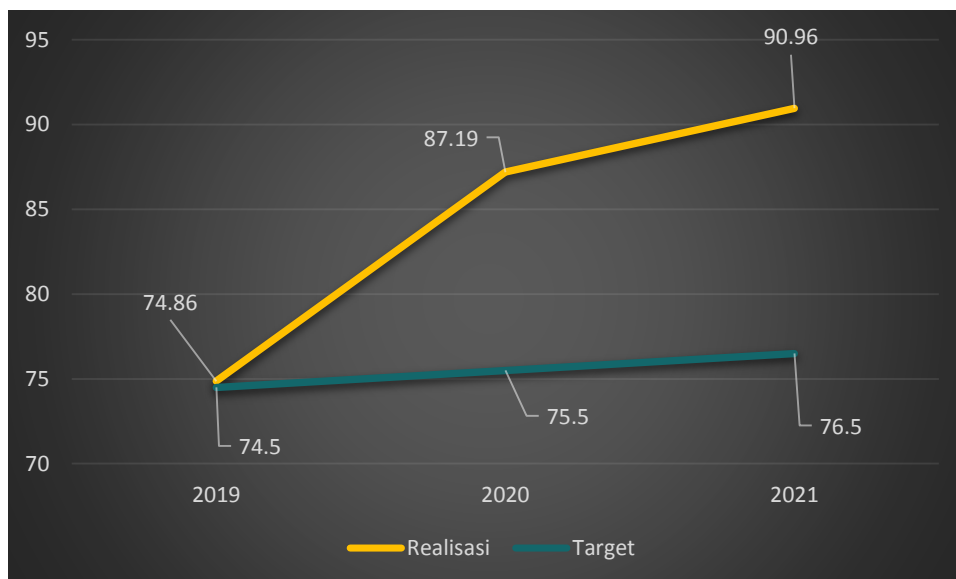
Dalam mengukur Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, dilakukan survei kepada 360 Badan Usaha pada bulan November 2021. Adapun sebaran datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 27 Sebaran Responden Indeks Pembinaan dan Pengawasan

Dari grafik di atas, responden terbanyak diperoleh dari Direktorat Teknik dan Lingkungan sebanyak 133 responden dan responden paling sedikit dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sebanyak 47 responden.

Berikut adalah hasil dari survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas tahun 2021:



Gambar 28 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks Pembinaan dan Pengawasan tahun 2021 sebesar 90,96 sudah dikategorikan sangat efektif, yaitu level tertinggi dari Indeks Pembinaan dan Pengawasan. Sebelumnya pada tahun 2019, indeks ini masih dikategorikan tidak efektif (74,86) dan meningkat levelnya menjadi efektif (87,19) pada tahun 2020.

Untuk analisa lebih dalam, berikut hasil penilaian pada masing-masing direktorat.

Tabel 44 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No.	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah responden 2021	Indeks Pembinaan dan Pengawasan		
			2019	2020	2021
1	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	121	80,20 (efektif)	88,75 (sangat efektif)	92,77 (sangat efektif)
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	47	72,7 (Kurang efektif)	88,66 (sangat efektif)	89,92 (efektif)
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan	133	75,09 (kurang efektif)	88,37 (sangat efektif)	91,53 (sangat efektif)
4	Direktorat Pembinaan Program Migas	59	70,83 (kurang efektif)	82,99 (efektif)	87,50 (efektif)
Total Responden		376			
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas			74,86 (tidak efektif)	87,42 (efektif)	90,96 (sangat efektif)

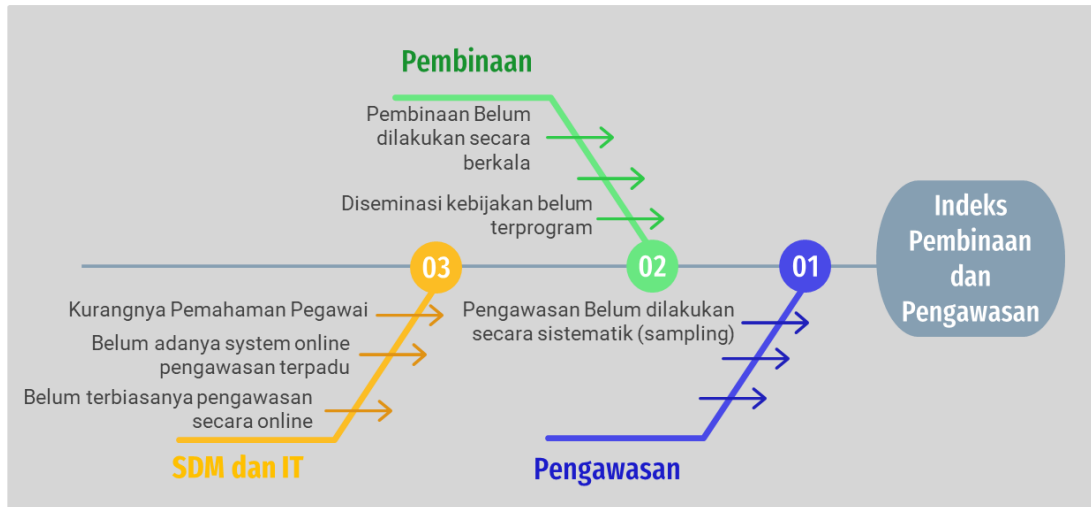
Dari tabel di atas terlihat bahwa semua indeks dari setiap direktorat mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Selain itu, seluruh indeks sudah dapat dikategorikan sangat efektif kecuali Direktorat Pembinaan Program yang masih terkategori efektif. Dan direktorat ini secara konsisten mendapatkan nilai terendah dalam survei 3 tahun terakhir.

Faktor utama peningkatan nilai indeks ini adalah semakin terinternalisasinya Indikator Kinerja Utama terutama Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas ke seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai sadar bahwa kinerja mereka tergantung kepada bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam bentuk pembinaan (bimtek, sosialisasi) maupun Pengawasan ke Badan Usaha.

Selain itu, usaha-usaha yang telah dilakukan pada tahun 2020 terus dijalankan dan diperbaiki seperti: sosialisasi perizinan *online* secara masif melalui *zoom meeting* kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi lebih detail terkait perizinan *online*, dan penyediaan *contact person* untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup *whatsapp* dan respon cepat kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.

Selanjutnya juga telah dilakukan penyempurnaan dalam Risk Register tahun 2021 sehingga seluruh faktor-faktor penyebab naik/turunnya indeks dapat diidentifikasi dan dimitigasi untuk menekan kemungkinan peluang terjadinya risiko tersebut. Adapun secara singkat dapat terlihat dalam diagram berikut:

Fishbone Diagram Indeks Pembinaan dan Pengawasan



Gambar 29 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Risk Register maka dapat diperoleh rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

No	Risiko	Tindakan
1	Kurangnya pemahaman pegawai tentang Indeks Pembinaan dan Pengawasan	1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang 2. Mengkoneksikan antara kinerja dan tukin
2.	Pembinaan Belum dilakukan Secara Berkala	Pembuatan Jadwal Pembinaan secara Berkala dan Sistematis kepada seluruh BU
3.	Diseminasi Kebijakan belum terprogram	Membuat jadwal diseminasi kebijakan (<i>coffee morning</i> , dll)
4.	Pengawasan Belum dilakukan secara sistematis	1. Pelatihan Sampling 2. Perlu didiskusikan kemungkinan Pengawasan Online atau by risiko
5.	Belum adanya sistem online pengawasan terpadu	1. Pelatihan Sampling 2. Perlu didiskusikan kemungkinan Pengawasan Online atau by risiko

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 45 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,3	4,17	126,36

Subsektor Migas yang Efektif						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP.

Pengukuran Indeks SPIP mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Adapun tingkat maturitasnya terdiri dari enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

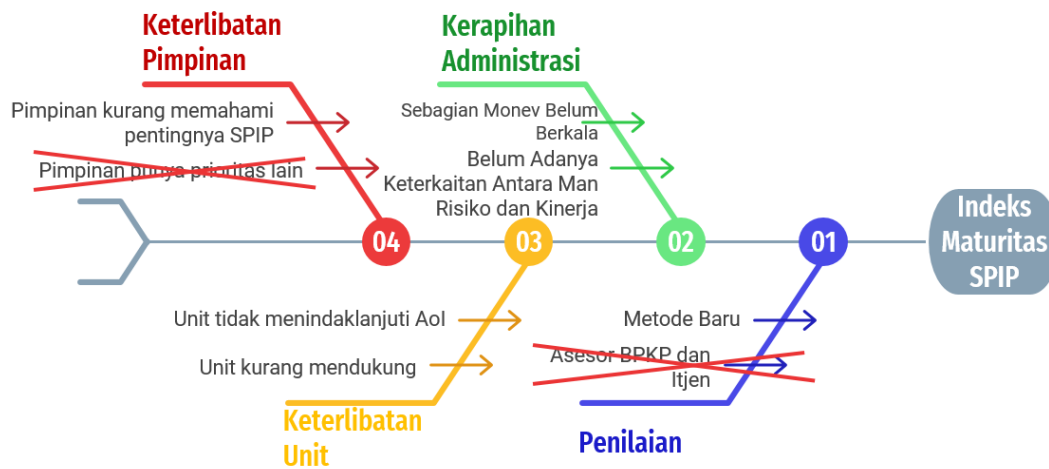
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tingkat Maturitas SPIP dinilai secara internal (penilaian mandiri) dan eksternal. Penilaian internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dan eksternal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang pada tahun 2021 telah mengacu kepada peraturan baru. Adapun target dalam Indikator Kinerja Utama 2021 adalah penilaian eksternal yaitu nilai tingkat maturitas 3,3.

Ada tiga prinsip penilaian penyelenggaraan SPIP yaitu:

1. Integrasi dalam Parameter Penilaian,
2. Kolaborasi dalam Penilaian Penjaminan Kualitas, dan
3. Penilaian menghasilkan 3 nilai (Manajemen Resiko Indeks, Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi).

Fishbone Diagram Indeks Maturitas SPIP



Gambar 30 Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tingkat Maturitas yang Ditargetkan

Sebelum menganalisis capaian kinerja Indeks Maturitas SPIP, perlu dianalisis terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini. Dari Risk Register Indeks Maturitas SPIP tahun 2021, terdapat 6 risiko yang perlu dimitigasi agar tujuan mencapai tingkat maturitas SPIP tercapai, yaitu Pimpinan Belum Memahami Pentingnya SPIP, Sebagian Monev Belum Berkala, Belum Adanya Keterkaitan Antara Manajemen Kinerja, Unit-unit di Ditjen Migas Belum Memberikan Dukungan untuk Penerapan SPIP, Unit Belum Menindaklanjuti Semua *Area of Improvement* dan Metode Baru Penilaian SPIP.

Dalam meningkatkan pemahaman dan urgensi SPIP di level pimpinan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2021 yaitu:

1. Melaporkan secara berkala perkembangan penerapan SPIP melalui nota dinas.
2. Menempatkan pimpinan sebagai pengarah pada Tim SPIP, Tim GRC maupun tim Asesor SPIP.

Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi penerapan SPIP di semua unit kerja, berikut ini upaya yang telah dilakukan di tahun 2021:

1. Menghimbau agar unit-unit terkait SPIP melakukan evaluasi berkala dan disampaikan melalui nota dinas.
2. Melakukan monev SPIP bersamaan saat konsinyering terkait Manajemen Risiko atau SPIP.
3. Mengadakan bimtek SPIP dan mengundang unit untuk hadir di acara tersebut.

Faktor ketiga, yaitu keterkaitan pengelolaan risiko organisasi dan kinerja organisasi menjadi penting sebab seluruh mitigasi dalam menjamin terwujudnya tujuan organisasi adalah melalui penyusunan *Risk Register* dan monitoringnya. Berikut ini upaya yang telah dilakukan di tahun 2021:

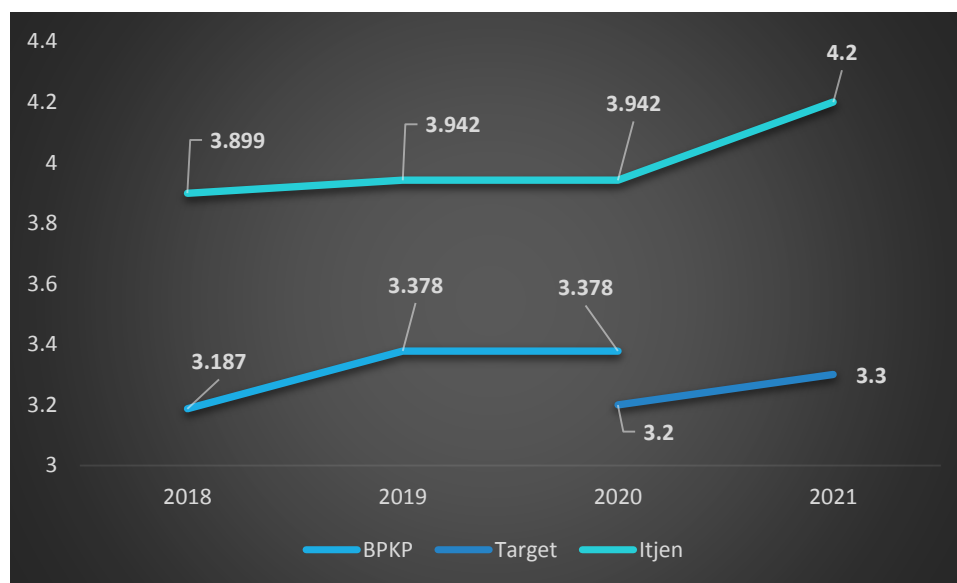
1. Mendiskusikan peluang sinergitas antara konsep pengelolaan kinerja dan risiko dengan Ditjen Perbendaharaan yang saat ini lebih maju dalam penerapan konsepnya.
2. Membuat Konsep Matriks Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai Mitigasi dalam *Risk Register* Perjanjian Kinerja yang dimonitor secara berkala.
3. Melakukan monev SPIP bersamaan saat konsinyering terkait Manajemen Risiko atau SPIP.
4. Mengadakan bimtek SPIP dan mengundang unit untuk hadir pada acara tersebut.

Selanjutnya untuk faktor keempat dan kelima terkait dukungan dan keterlibatan unit, berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Membentuk beberapa tim kerja terkait SPIP yaitu tim *Governance and Risk Compliance*, Tim SPIP dan Tim Asesor Penilaian SPIP. Dengan pembentukan tim kerja ini maka diharapkan semua unit dapat terlibat lebih dalam.
2. Mengikutsertakan perwakilan unit dalam bimbingan teknis konsep dan penilaian *new* SPIP.
3. Memberikan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 atau CRMO (*Certified Risk Management Officer*) kepada anggota tim GRC dan perwakilan unit/pokja. Saat ini telah ada kurang lebih 20 staf yang memiliki sertifikasi CRMO yang mampu menyusun Risk Register dan memantau proses monitoringnya. Apabila tim GRC telah memiliki kompetensi ini, maka diharapkan dukungan dan keterlibatan unit menjadi lebih baik.
4. Mengadakan acara *sharing session* dari unit yang lebih *mature* dalam mengelola risikonya. Pada tahun 2021 telah diadakan *sharing session* dari Ditjen Perbendaharaan tentang penerapan manajemen risiko di sektor publik dan *sharing session* dari Bagian Manajemen Risiko PT Pertamina tentang pengelolaan risiko pada proyek pembangunan kilang dari sudut pandang badan usaha.

Faktor yang terakhir adalah konsep dan metode perhitungan baru dalam penilaian SPIP yang dikenal dengan *New SPIP*. Dalam mengelola risiko ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada seluruh unit/pokja di lingkungan ESDM dengan narasumber yang berasal dari BPKP.
2. Memberikan bimbingan teknis asesor kepada 5 orang asesor penilaian New SPIP di Ditjen Migas.



Gambar 31 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2018 – 2021

Seperti terlihat pada grafik di atas, Nilai Maturitas SPIP Ditjen Migas tahun 2020 adalah 3,378 dari target 3,2 atau sebesar 105,56%. Untuk tahun 2021, Nilai Maturitas SPIP Ditjen Migas naik tajam ke 4,17 dari 3,3 target atau sebesar 126,48%. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenaikan tajam ini.

Faktor pertama adalah perbedaan penilaian. Seperti telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020, terjadi gap yang cukup besar antara penilaian mandiri dari Inspektorat Jenderal KESDM dengan hasil QA dari BPKP. Pada tahun 2018 (2019), tim Inspektorat menilai tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas 3,899 (3,942) sedangkan penilaian Tim BPKP 3,178 (3,378) yang berarti sekitar 22% (17%) lebih rendah.

Selain faktor tersebut, ada tambahan penilaian pada *New SPIP*. Mulai tahun 2021, ada dua aspek baru, yaitu aspek penetapan tujuan dan aspek pencapaian, selain aspek struktur dan proses yang telah ada pada penilaian sebelumnya. Adapun bobot masing-masing adalah 40%, 30% dan 30% secara berurutan. Hal itu berarti ada 70% penilaian baru yang berbeda dengan penilaian sebelumnya. Sehingga aspek evaluasi pada penilaian tahun ini tidak dapat secara langsung dibandingkan.

Namun demikian, sudah cukup banyak upaya yang telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kenaikan dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya-upaya yang menjawab analisis risiko saat pembuatan RR Tingkat Maturitas SPIP.

Untuk rencana tindak lanjut di tahun 2022, berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Menyusun ulang Risk Register untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko baru yang muncul.
2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dengan mengusulkan agar salah satu Pejabat Pratama dapat mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko.
3. Meningkatkan kompetensi beberapa anggota tim GRC melalui sertifikasi level 3 Manajemen Risiko, yaitu CRMP (*Certified Risk Management Professional*) yang diharapkan tidak hanya terbatas menyusun Risk Register beserta monitoring mitigasinya, namun juga dapat memimpin pengelolaan risiko di Ditjen Migas.
4. Membentuk pokja khusus inovasi yang diharapkan dapat membantu peningkatan sampai di tingkat maturitas level 5.

Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 46 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82,5	86,3	104,61

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas didasarkan pada Peraturan Presiden no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP untuk unit Eselon I di lingkungan KESDM dinilai oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dengan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB no. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Peraturan Menteri ESDM no. 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM. Nilai implementasi SAKIP Ditjen Migas diukur dari 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2020. Dari hasil

pemeriksaan diperoleh nilai sebesar 86,30 atau predikat A dari target 82,5. Sehingga Ditjen Migas berhasil meraih capaian kinerja sebesar 104,6%.

Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 47 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	24.06	24.29	24.87	24,87	25,17	27,99
Pengukuran Kinerja	25	17.81	18.44	19.69	20,94	21,25	21,56
Pelaporan Kinerja	15	10.45	10.45	11.62	12,73	13,35	13,89
Evaluasi Internal	10	6.17	6.38	7.75	10,00	7,88	8,19
Capaian Kinerja	20	10.25	10.50	13.50	14,83	17,33	14,67
Nilai Hasil Evaluasi	100	68.74	70.05	77.43	83,37	84,98	86,30
Tingkat Akuntabilitas		B	BB	BB	A	A	A

Peningkatan nilai tahun 2020 yang merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan hasil dari upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM dan beberapa upaya perbaikan secara mandiri yang telah dilakukan sebagaimana berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan *cascading* kinerja yang lebih baik menggunakan metode *balanced scorecard* dan telah dilengkapi dengan manual IKU yang merupakan panduan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja;
2. Penyusunan PK dan SKP Pejabat di seluruh unit kerja dan upaya untuk memulai pelaksanaan perbaikan SKP individu yang merujuk pada hasil *cascading* kinerja;
3. Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Ditjen Migas yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit di lingkungan Ditjen Migas sesuai Keputusan Direktur Jenderal Migas no. 131.K/73/DJM/2020 sebagai upaya untuk akselerasi implementasi *balanced scorecard* pada proses pengelolaan kinerja 2020-2024 serta update SOP Pengukuran dan Pelaporan Data Kinerja;
4. Pembahasan Bersama Inspektorat Jenderal, Biro SDM, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Program dan Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi yang menyepakati bahwa pengembangan aplikasi SIMERAK (yang selama ini digunakan oleh Ditjen Migas) nantinya akan diakomodir melalui aplikasi e-kinerja KESDM;
5. Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Direktorat Jenderal Migas dan penambahan beberapa kolom pada matriks pengukuran kinerja;
6. Koordinasi untuk perumusan mekanisme *reward and punishment* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan capaian indikator kinerja utama menjadi fokus poin pembahasan;
7. Penyusunan risk register dan mitigasinya dengan upaya koordinasi untuk terus melakukan pembaruan atas dinamika yang terjadi. Hasil Koordinasi Bersama BPKP menghasilkan diantaranya perumusan untuk kebijakan teknis yang lebih baik dalam hal identifikasi dan penilaian risiko.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai untuk komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi sebagai bagian penilaian SAKIP pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Adapun komponen Capaian Kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Namun secara rata-rata capaian kinerja IKU SAKIP Ditjen Migas masih di atas 100%.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Migas telah melakukan upaya perbaikan melalui koordinasi pengukuran kinerja secara berkala dan mencoba menyusun beberapa rencana aksi untuk melakukan langkah-langkah pencapaian target kinerja dan mencoba untuk melakukan penyesuaian strategi di tengah masa pandemi yang belum berakhir sepenuhnya. Penguatan evaluasi secara berkala melalui beberapa media evaluasi seperti e-monev Bappenas, SMART DJA dan matriks capaian PK dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja.

Upaya perbaikan implementasi SAKIP lainnya dilakukan dengan peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LAKIN) dengan pembahasan yang lebih baik dan diperkaya dengan Analisa Efisiensi yang lebih baik beserta capaian anggaran dan capaian kinerja setiap sasaran. Dalam rangka memperkuat fungsi analisa terhadap konsep Rencana Strategis dengan skema *balanced score card*, Ditjen Migas telah mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan pembekalan kepada seluruh unit agar memiliki pemahaman yang utuh atas skema *balanced scorecard* dan cara implementasinya dalam pelaksanaan akuntabilitas.

Target SAKIP Ditjen Migas pada jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM no. 16 tahun 2020 adalah sebesar 84. Dengan demikian capaian kinerja untuk SAKIP Ditjen Migas pada penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM telah berhasil mencapai target jangka menengah ini.

Proses transformasi jabatan dan beberapa ketentuan regulasi baru yang diterbitkan pada saat penilaian SAKIP berlangsung dan setelahnya sangat mempengaruhi strategi perbaikan kualitas SAKIP dan menentukan arah kebijakan organisasi ke depan. Untuk menjaga kualitas SAKIP di seluruh lingkungan unit kerja Ditjen Migas, maka masih perlu langkah-langkah nyata melalui penetapan regulasi teknis untuk pengelolaan kinerja yang lebih baik dengan keterlibatan pimpinan secara holistik dari proses perencanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan kinerja. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan, penyusunan anggaran yang lebih tepat fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi, penerapan transformasi jabatan, penyesuaian struktur organisasi serta penyusunan beberapa regulasi ataupun prosedur pengelolaan kinerja dapat menciptakan kinerja Ditjen Migas yang lebih akuntabel.

3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Tabel 48 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman,	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88	93,53	106,28

Andal dan Ramah Lingkungan						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Indeks keselamatan Migas ini disusun berdasarkan delapan indikator turunan, yaitu:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁).

Pemberlakuan standar secara wajib adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk kegiatan usaha migas, terdapat standar yang sudah diberlakukan secara wajib melalui:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.

2. Jumlah RSNI & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP₂)

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Proses perencanaan dan perumusan SNI dilakukan melalui Komite Teknis, yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait serta pakar dan/atau akademisi. Terdapat 2 (dua) Komite Teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan SNI terkait kegiatan usaha migas, yaitu:

- Komite Teknis 75-01 Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 93/KEP/BSN/4/2021 tanggal 7 April 2021. (Sekretariat Komtek 75-01: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).
- Komite Teknis 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 432/KEP/BSN/12/2017 tanggal 11 Desember 2017. (Sekretariat Komtek 75-02: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengembangan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃),

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada kegiatan usaha hulu migas dihitung berdasarkan laporan jumlah jam kerja aman yang disampaikan BU/BUT kepada Ditjen Migas setiap bulannya serta laporan terjadinya kecelakaan kerja yang dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

4. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP_4),**
Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.
5. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP_5),**
Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. *Fatality* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.
6. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP_6)**
Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hilir migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.
7. **Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP_7),**
Merupakan besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.
8. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP_8).**
Kaidah keteknikan merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perhitungan Indeks Keselamatan Migas (IKM) berdasarkan formula di bawah ini:

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

W : bobot
P : Nilai Indeks

IP_1 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)
 IP_2 : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)
 IP_3 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
 IP_4 : Frekuensi *Unplanned Shutdown* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
 IP_5 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
 IP_6 : Frekuensi *Unplanned Shutdown* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
 IP_7 : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)
 IP_8 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Masing-masing indikator (IP₁ s.d. IP₈) dihitung berdasarkan formula dan target yang telah ditetapkan.

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan untuk mencapai Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo PP No. 55 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo PP No 30 tahun 2009
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
9. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
10. Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Bakar pada Kegiatan Usaha Migas
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
12. Keputusan Menteri ESDM No. 1846.K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi
13. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquefied Petroleum Gas (LPG)
14. SK Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
15. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas
18. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas
19. Serta peraturan lainnya dari instansi yang terkait.

Tabel 49 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2021

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88	93,53

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	%	20%	23,71%
	Jumlah BU/BUT Hulu yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU/BUT		79
	Total BU/BUT Hulu	Jumlah BU/BUT		250
	Jumlah BU Hilir yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU		277
	Total BU Hilir	Jumlah BU		1752
2	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	7	7
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hulu migas	Jumlah RSNI & RSKKNI		4
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hilir migas	Jumlah RSNI & RSKKNI		3
3	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	3,52 %	3,60%
	Jumlah BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	Jumlah BU/BUT		72
	Jumlah total BU/BUT Migas	Jumlah BU/BUT		2002
4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	1
5	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	16
6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	5
7	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	1
8	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	5 %	4,76%
	Persentase perusahaan penunjang jasa migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	3,5%	4,36 %
	Jumlah Perusahaan Penunjang Jasa Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang		24
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Jasa Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang		550
	Persentase perusahaan penunjang barang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	1,5%	0,4%
	Jumlah Perusahaan Penunjang Barang Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang		1

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Barang Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang		250

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Indeks Keselamatan Migas 2020-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		% capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88,00	88,00	93,96	93,53	106,78	106,28

Realisasi Indeks Keselamatan Migas tahun 2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 106,28%. Beberapa indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas telah diukur sejak 5 tahun terakhir, namun ada juga indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas dari tahun ke tahun, beserta evaluasinya:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas di tahun 2021 sebesar 23,71% dari target 20% yang terdiri dari 79 BU/BUT Hulu Migas dan 277 BU Hilir Migas. Terdapat peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.

Tabel 51 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020*	2021
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	35	35	10,08%	23,71%
*output berubah menjadi persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas (sesuai renstra 2020-2024)					

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) selama tahun 2021 adalah sebanyak 5 (lima) judul, yaitu:

- 1) Operasi pengeboran darat dan lepas pantai yang aman di Indonesia;

- 2) Penanganan bahan peledak yang aman pada kegiatan minyak dan gas bumi dan sumberdaya panas bumi di Indonesia – Pelaksanaan;
- 3) Sistem jaminan kuantitas untuk akuntabilitas dan transparansi alir kuantitas sub bidang migas – Persyaratan;
- 4) Persyaratan umum pipa instalasi gas bumi – Bagian 1: Pelanggan sektor rumah tangga, komersial dan industri;
- 5) Perhitungan indeks setana campuran nabati Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis diesel sampai dengan B30;

RSNI telah disampaikan kepada BSN dimana selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama 2 (dua) bulan melalui laman SISPK-BSN. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSNI tersebut akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

Tabel 52 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
RSNI dan RSKKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	4	3	3	4
RSNI dan RSKKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	3	3

Jumlah perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) selama tahun 2021 sebanyak 2 (dua) judul, yaitu:

- 1) Bidang Perawatan Sumur
- 2) Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

RSKKNI telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi SKKNI.

Realisasi RSNI dan RSKKNI setiap tahunnya telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Selama tahun 2021 terjadi satu kasus kecelakaan fatal di kegiatan usaha hulu migas yaitu kecelakaan fatal pada tanggal 9 Desember 2021 di PT Pertamina Hulu Rokan, Wilayah Kerja Rokan – Sumur Bekasap 206 (Rig Airlangga-55) yang disebabkan tertimpa Crane Boom pada saat kegiatan *moving* perlengkapan Rig dari lokasi sumur Bekasap-P14 ke lokasi pengeboran sumur Bekasap-206. Sehubungan dengan kejadian tersebut telah dilakukan investigasi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor: T-11339/MG.06/DMT/2021 tertanggal 11 Desember 2021. Investigasi bertujuan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Tabel 53 Kejadian *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ringan	89	55	124	156	103	68
Sedang	15	20	19	16	12	6
Berat	9	7	3	1	3	1
Fatal	4	4	3	2	4	1

Terdapat penurunan angka kecelakaan di kegiatan hulu migas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa cukup efektifnya upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan yang dilakukan oleh Ditjen Migas selama tahun 2021 untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti, pembinaan kepala teknik sebagai bagian dari *top management engagement* BU/BUT hulu migas dalam menjalankan keselamatan migas, pelaksanaan audit SMK, dan pemberian penghargaan kepada BU/BUT hulu migas yang memenuhi jam kerja aman.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Kejadian *unplanned shutdown* pada kegiatan usaha migas adalah sebagai berikut :

Tabel 54 *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2021

No.	KKKS	Lokasi	Penyebab
1.	ConocoPhillips (Grisik) Ltd.	Lapangan Sumpal	Kebocoran gas pada koneksi pipa sambungan antara flowline 16 inch dengan ¾ inch venting line di lokasi Sumur Sumpal-7 sehingga menyebabkan dimatikannya Sumur Sumpal-7
2.	PT Pertamina Region 2 Zona 7	Jatibarang Field	Oil Sheen di perairan jalur pipa Main Oil Line XA platform ke Balongan
3.	PT Pertamina EP Asset 4	Cepu Field	Kebocoran Pipa
4.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa diameter 12 dan 16 inch
5.	ConocoPhillips (Grisik) Ltd.	Suban Gas Plant	Trip dan ledakan pada Amine Heat Medium Heater
6.	PT Pertamina Region 2 Zona 7	Subang Field	Tumpahan Minyak
7.	PT Pertamina EP Zona 1	Jambi Field	Kebocoran Pipa Injeksi
8.	PT PHE WMO	WMO	Aliran air dan lumpur dari conductor Sumur PHE30A-10
9.	PT Pertamina EP Zona 7	Jatibarang Field	Tumpahan Minyak
10.	PT Pertamina EP Zona 1	Jambi Merang	Alarm gas detector aktif
11.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Gelembung Gas dari Subsea Pipeline di Area Platform KKNB, KLA F/S ONWJ (Zona 5)
12.	Husky-CNOOC Madura Ltd.	Lapangan BD	Process Shutdown (PSD) di FPSO KAS 3
13.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 6" GL LCOM-LB
14.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 12" 3-PHASE FK_FU
15.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 12" MOL EF-EPRO
16.	Pertamina Hulu Rokan	Riau	Blackout akibat power outage di wilayah kerja Rokan

Jumlah kejadian *unplanned shutdown* pada tahun 2021 masih di bawah batas yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 yaitu sebesar 35 kejadian. Terjadinya peningkatan *unplanned shutdown* dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kondisi peralatan dan instalasi yang mengalami ageing atau penuaan. Terkait kondisi peralatan yang telah menua, Ditjen Migas telah mensyaratkan BU/BUT Hulu Migas untuk melakukan *Remaining Life Assessment* (RLA) pada peralatan yang telah habis umur layannya. Berdasarkan kajian RLA ini diperoleh sisa umur layan beserta metode inspeksi dan

frekuensi inspeksi yang harus dilakukan oleh BU/BUT untuk masing-masing peralatan tersebut sehingga diharapkan kejadian *unplanned shutdown* pada peralatan yang ageing dapat diminimalisir.

Tabel 55 *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun		
	2019	2020	2021
<i>Unplanned Shutdown</i>	4	12	16

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IPs)

Pada tahun 2021, *fatality* yang terjadi di kegiatan usaha hilir migas meningkat dari tahun 2020. Kejadian kecelakaan ini terjadi akibat tidak dipatuhinya *Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Usaha dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagai bentuk pembinaan, Ditjen Migas telah melakukan investigasi dan/atau menyelenggarakan rapat pembahasan yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permintaan tindak lanjut hasil investigasi kepada Badan Usaha terkait.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kegiatan hilir migas, pada tahun 2022 akan dilaksanakan penyusunan pedoman turunan dari Permen ESDM No. 32 Tahun 2021, selain itu juga akan dilaksanakan audit instalasi dan peralatan pada 6 kilang di PT Kilang Pertamina Internasional dan asistensi untuk kepatuhan terhadap peraturan untuk subholding PT Pertamina (Persero). Audit SMK akan rutin dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 56 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Perusahaan	Lokasi	Penyebab
1.	PT Pertamina MOR I	SPBU 14.294.741 Kec. Sagulung, Kota Batam	Kebakaran karena adanya arus listrik pendek dari mobil
2.	SPPBE PT Saputra 4 Srikandi	Pemalang	Tersengat listrik pada kabel PLN tegangan tinggi pada saat pekerjaan penggantian lampu
3.	PT Nusantara Regas	Kapal LNG Aquarius	Terkena semburan pipa superheated steam yang pecah
4.	PT PGN PMO	Batam	Tersetrum pada saat pekerjaan manual boring
5.	PT Pertamina MOR VII	SPBU 74.90264, Kopkar Semen Tonasa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene & Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	Kebakaran karena adanya percikan api saat pengisian jerigen

Tabel 57 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ringan	18	12	14	17	20	9
Sedang	7	3	7	8	9	4
Berat	0	5	3	2	4	2
Fatal	5	4	8	3	1	5

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Tercatat 1 kejadian *unplanned shutdown* yang dilaporkan selama tahun 2021 yaitu kejadian di Train H Kilang PT Badak NGL pada tanggal 29 s.d 30 Juni 2021 akibat adanya perbaikan control valve H1PV-15 pada sistem Main Cryogenic Heat Exchanger H5E-1.

Tabel 58 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Unplanned Shutdown</i>	8	13	12	4	8	1

Terjadi penurunan kejadian *unplanned shutdown* di kegiatan usaha hilir migas pada 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan di tahun 2021 untuk meminimalisir terjadinya *unplanned shutdown* adalah dengan melaksanakan workshop terkait keselamatan operasi seperti Workshop RLA untuk Kilang di Indonesia dan workshop implementasi Permen ESDM No. 18 Tahun 2018 pada subholding hilir PT Pertamina (Persero). Selain itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional badan usaha hilir migas juga telah dilakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan atas instalasi dan peralatan sehingga dapat meminimalkan frekuensi *unplanned shutdown*.

Pada tahun 2021 terjadi kejadian kebakaran tangki penimbun di PT Kilang Pertamina Indonesia. Pada kejadian ini, tidak menimbulkan *fatality* maupun *unplanned shutdown* yang mempengaruhi penilaian IP5 dan IP6. Kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebakaran di Tangki 42T-301EFGH di RU VI Balongan pada tanggal 29 Maret 2021.
2. Kebakaran di Tangki 39-T-205 dan 39-T-203 di RU IV Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021.
3. Kebakaran di tangki 36-T-102 di RU IV Cilacap pada tanggal 13 November 2021.

Hal-hal yang dilakukan dalam menanggapi kejadian kecelakaan:

1. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah melakukan investigasi atas kejadian termaksud. Kegiatan Investigasi dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan Inspektur Migas yang dibantu oleh Tim Independen Pengendalian Kecelakaan Migas (TIPKM). Tujuan dari Investigasi ini adalah mencari penyebab (*immediate* dan/atau *root cause*) dari kejadian tersebut.
2. Hasil investigasi dari kebakaran tangki telah disusun dan dilaporkan kepada Menteri ESDM dan PT Pertamina (Persero) melalui surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi dengan nomor surat:
 - No. B-7423/MG.06/DMTO/2021 perihal Tindak Lanjut Kejadian Kebakaran Tanki Penimbun kepada RU VI Balongan untuk kejadian di Tangki 42T-301EFGH.
 - No. B-8766/MG.06/DMTO/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran Tangki Penimbun 39-T-205 dan 39-T-203 di Kilang RU IV Cilacap, PT Pertamina (Persero).

Adapun untuk kejadian Kebakaran di tangki 36-T-102 di RU IV Cilacap pada tanggal 13 November 2021 telah disampaikan Nota Dinas dari Dirjen Migas kepada Menteri ESDM No. 864/MG.06/DJM/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Laporan Sementara Hasil Investigasi Kebakaran Tangki Penimbun. Proses penyusunan laporan akhir investigasi sedang disusun dan diharapkan selesai pada Januari 2022.

3. Direktur Jenderal Migas telah mengeluarkan surat dengan No. B-10592/MG.06/DJM/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Penerapan Sistem Penangkal Petir yang ditujukan kepada PT Kilang Pertamina Indonesia
4. Telah dilaksanakan Pembahasan Standar atau Guideline Instalasi Perlindungan Petir pada Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi dengan Ditjen Ketenagalistrikan tanggal 17 Desember 2021.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Realisasi persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan di Tahun 2021 sebesar 4,76% dari target 5% yang terdiri dari 24 perusahaan penunjang jasa migas dan 1 perusahaan penunjang barang migas, dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah 95,27 %. Adanya gap realisasi dengan target disebabkan adanya kendala dalam menghubungi/berkoordinasi dengan perusahaan penunjang khususnya penunjang barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP). Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga memiliki tantangan saat dilakukan secara daring karena kondisi pandemi.

Tabel 59 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Perusahaan Inspeksi Teknis	20	-	-
Perusahaan Pengujian Teknis	19	-	-
Perusahaan Penunjang Jasa	-	15	24
Perusahaan Penunjang Barang	-	2	1
Total	39 (dari 23 perusahaan)	17 perusahaan	25 (dari 24 perusahaan)

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas di tahun 2021 adalah sebesar 3,60% dari target 3,53% yang terdiri dari 72 perusahaan dari total 2002 perusahaan hulu dan hilir migas dan capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 102,17%. Kegiatan dalam mewujudkan pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT serta evaluasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan BU/BUT.

Tabel 60 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

	Tahun
--	-------

Jumlah BU/BUT	2017	2018	2019	2020	2021
Target	45	50	30	55	71
Realisasi	45	55	30	55	72

Realisasi tahun 2021 cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadi tren positif untuk tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja 2021 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan kepada Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti: melakukan pembinaan kepada kepala teknik, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, pemberian penghargaan bagi Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas yang memenuhi jam kerja aman, serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
- Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan tugas dan fungsi terkait aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.
- Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (Kontraktor, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- Komitmen yang tinggi dari Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas untuk memperhatikan dan menjalankan aspek keselamatan pada kegiatannya.

Kendala yang dialami untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas, antara lain:

- Kondisi Pandemi COVID-19 disertai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan langsung ke lapangan.
- Adanya Pemotongan Anggaran yang menyebabkan beberapa program pembinaan dan pengawasan migas tidak dapat dilaksanakan dengan efektif seperti penyusunan pedoman-pedoman teknis keselamatan migas.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- Penyesuaian terkait metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang menunjang pencapaian Indeks Keselamatan Migas sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai.
- Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas apabila pandemi Covid-19 terus berlanjut. Tatap muka dan pelaksanaan pengawasan ke lapangan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik sebagai bagian dari *top management engagement* untuk mewujudkan operasi migas yang aman, handal dan ramah lingkungan.
- Koordinasi yang intensif baik secara internal dengan unit terkait maupun secara eksternal dengan BU/BUT Migas, perusahaan penunjang migas dan instansi lainnya dalam rangka pencapaian target Indeks Keselamatan Migas.

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Tabel 61 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	78,5	91,71	116,83

Program Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Migas telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Migas pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai-nilai organisasi Kementerian ESDM yaitu Jurnal Melati (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti) dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Migas. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Migas diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, di mana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan yang terdiri dari:

1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*));
3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif);
4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN);
6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi);
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat);
8. Pola pikir dan budaya berpikir Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Pedoman pelaksanaan penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi saat ini adalah Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan berlakunya aturan baru ini maka Permenpan RB Peraturan No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setiap tahun oleh Kemenpan RB, penilaian Indeks RB dilakukan pada tahun berikutnya secara *self assessment* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Di dalam LKE tersebut terdapat 2 (dua) unsur penilaian dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkit (60)
 - a) Pemenuhan
 - b) Hasil Antara
 - c) *Reform*
2. Hasil (40)
 - a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b) Kualitas Pelayanan Publik
 - c) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - d) Kinerja Organisasi

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga ditetapkan secara aklamasi melalui rapat panel oleh Tim Asesor Kementerian/Lembaga berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan oleh setiap unit kerja, selanjutnya dilakukan *submit* secara dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi <https://pmprb.menpan.go.id/>. Kementerian PAN-RB mengevaluasi hasil PMPRB Kementerian ESDM sesuai dengan data dukung yang telah di-*submit* melalui aplikasi kemudian ditetapkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh.

Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Migas merupakan penilaian unit yang mewakili dari penilaian pusat Kementerian ESDM. Pada level penilaian unit hanya dinilai pada unsur Pengungkit (Pemenuhan dan Reform) dengan bobot nilai maksimal 36,30 yang terdiri dari Pengungkit 14,60 dan Reform 21,70.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-892/PW.03/IJN.IV/2021 tanggal 6 Juli 2021 menghasilkan nilai Komponen Pengungkit/Proses sebesar 13,57 dari nilai maksimum 14,60 atau sekitar 92,95%. Sedangkan nilai komponen reform adalah 19,72 dari nilai maksimum 21,70 atau sekitar 90,88%. Total keseluruhan nilai Indeks RB Ditjen Migas Tahun 2020 (yang menjadi angka realisasi tahun 2021) adalah **33,29** dari nilai maksimum 36,30 atau sekitar **91,71%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A.	Pengungkit	36.3	33.29	91.71

Penilaian				Bobot	Nilai	%
	I.	Pemenuhan		14.6	13.57	92.95
		1	Manajemen Perubahan	2	1.93	96.5
		2	Deregulasi Kebijakan	1	1	100
		3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	2	1.85	92.5
		4	Penataan Tatalaksana	1	0.85	85
		5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	1.4	1.28	91.43
		6	Penguatan Akuntabilitas	2.5	2.31	92.4
		7	Penguatan Pengawasan	2.2	1.92	87.27
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.5	2.42	96.8
	II.	Reform		21.7	19.72	90.88
		1	Manajemen Perubahan	3	2.75	91.67
		2	Deregulasi Kebijakan	2	2	100
		3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	1.5	1.5	100
		4	Penataan Tatalaksana	3.75	3.25	86.67
		5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	2	1.58	79
		6	Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.42	91.2
		7	Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.27	87.2

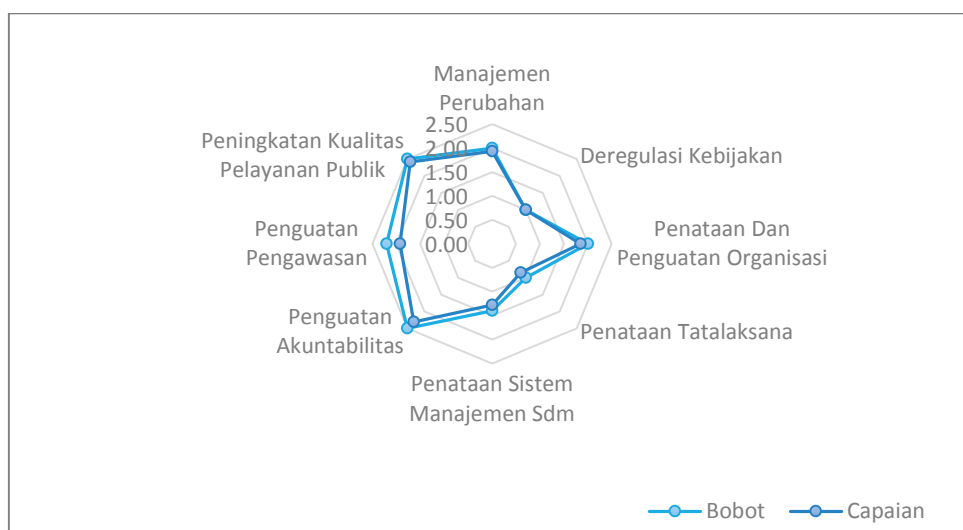
Sumber : Laporan Hasil Evaluasi PMPRB 2021 Ditjen Migas

Hasil PMPRB Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas tahun 2020 tersebut telah melampaui target hingga 116,83% dan meningkat bila dibandingkan dengan nilai tahun 2020 sebesar 32,01 atau 88,18%.

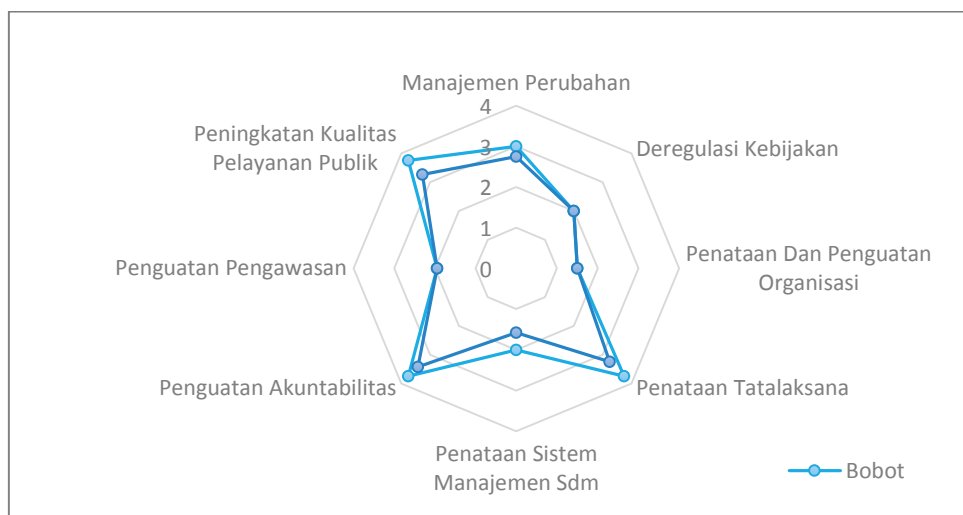
Direktorat Jenderal Migas telah melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2020 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan, sebagai pemenuhan dalam penilaian PMPRB 2021, seperti:

- Telah membuat *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 dan 2021 sebagai dokumen formal dan *guidance* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. *Road Map* telah mencakup 8 (delapan) area perubahan dan telah ditetapkan *quickwin* yang merupakan program unggulan dari 2020-2024;
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki 5 orang Agen Perubahan (AP) dan kelima AP tersebut telah memberikan inovasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pada Ditjen Migas antara lain adalah menginisiasi adanya forum diskusi *sharing knowledge* terkait inovasi manajemen perubahan HRD yang ada pada KKKS melalui Survei Kepuasan Pegawai Ditjen Migas, Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Ditjen Migas, Sosialisasi Anti Korupsi dengan mengundang Narasumber dari KPK, Kampanye Perubahan dan Penginternalisasian Nilai-Nilai KESDM, serta *sharing session Knowledge*;
- Telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron yang ditindaklanjuti dengan melakukan deregulasi/mencabut beberapa peraturan;
- Ditjen Migas telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018, seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi dalam bentuk rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- Telah meningkatkan aplikasi pelayanan secara online dan terintegrasi serta telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi (Simerak) untuk mengukur capaian kinerja;

- f. Telah menyusun Proses Bisnis baru sesuai dengan Renstra KESDM dan Renstra Ditjen Migas Tahun 2020-2024 namun belum disahkan. Peta proses bisnis telah dikembangkan atau diturunkan dari level 1 ke level n, dan telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
- g. Telah memiliki standar pelayanan, maklumat pelayanan dan layanan pengaduan online serta sambungan telepon Call Center 136, seluruh pengaduan pada tahun 2020 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan *close*;
- h. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Migas telah berjalan cukup baik yang diiringi dengan pembangunan Zona Integritas, di mana 2 unit Ditjen Migas telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas.



Gambar 32 Grafik Radar Hasil Aspek Pemenuhan



Gambar 33 Grafik Radar Hasil Aspek Reform

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu mendapat perbaikan antara lain:

- a. Belum dilaksanakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;

- b. Dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagian (di atas 50%) sudah tercapai, namun belum maksimal. Hal ini perlu menjadi perhatian karena komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya Reformasi Birokrasi dalam suatu unit organisasi;
- c. Masih terdapat 7 regulasi sektor ESDM subsektor migas yang termasuk dalam PROLEGNAS tahun 2020 dan belum diselesaikan;
- d. Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dilakukan secara berkala namun belum seluruhnya ditindaklanjuti tepat waktu;
- e. Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah menjadi unsur dalam pemberian *reward and punishment*, namun belum terhadap semua unsur dalam perjanjian kinerja;
- f. Belum melakukan *assessment* yang menyeluruh terhadap pengembangan kompetensi pegawai dan sebagai dasar mutasi internal, serta belum mengevaluasi seluruh jabatan dan mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan pada seluruh jabatan;
- g. Monitoring dan evaluasi atas implementasi area pengawasan belum mengukur tingkat efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPI, Benturan Kepentingan dan *Whistleblowing System*.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai informasi, perlu diketahui bahwa Indeks RB 2020 yang dinilai pada PMPRB 2021 hingga saat laporan ini disusun, belum diperoleh capaian Indeks RB dari Kementerian PAN-RB. Berikut hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam 5 (lima) Tahun terakhir:

Tabel 63 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Indeks RB 2015	Indeks RB 2016	Indeks RB 2017	Indeks RB 2018	Indeks RB 2019
A	Pengungkit	60	41,46	42.2	43.55	44.57	43.61
B	Hasil	40	28.78	31.64	33.06	33.06	35.36
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	70.24	73.85	76.61	77.63	78.97

Adapun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Migas Tahun 2022 dalam rangka menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya Reformasi Birokrasi dalam suatu unit organisasi;
- c. Menyelesaikan 7 regulasi subsektor migas yang termasuk dalam PROLEGNAS 2020 yang belum terselesaikan;
- d. Menyelesaikan tindak lanjut atas evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional dengan tepat waktu;
- e. Menyusun kebijakan formal *reward/punishment* terkait pelayanan publik dan pencapaian kinerja;
- f. Menyusun pedoman mutasi internal dan melakukan *assessment* pengembangan kompetensi pegawai serta mengevaluasi seluruh jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;

- g. Melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan secara berkala yaitu penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, *Whistleblowing System* dan Benturan Kepentingan di lingkungan Ditjen Migas, serta mendorong untuk penerapan SNI 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

3. 1. 7 Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 64 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	70,59	103,81
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	80	84,10	105,13

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 65 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	70,59	103,81

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum terhadap tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan Permen PANRB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi

pemerintah di tingkat *organization-wide* instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, *suborganization-wide*.

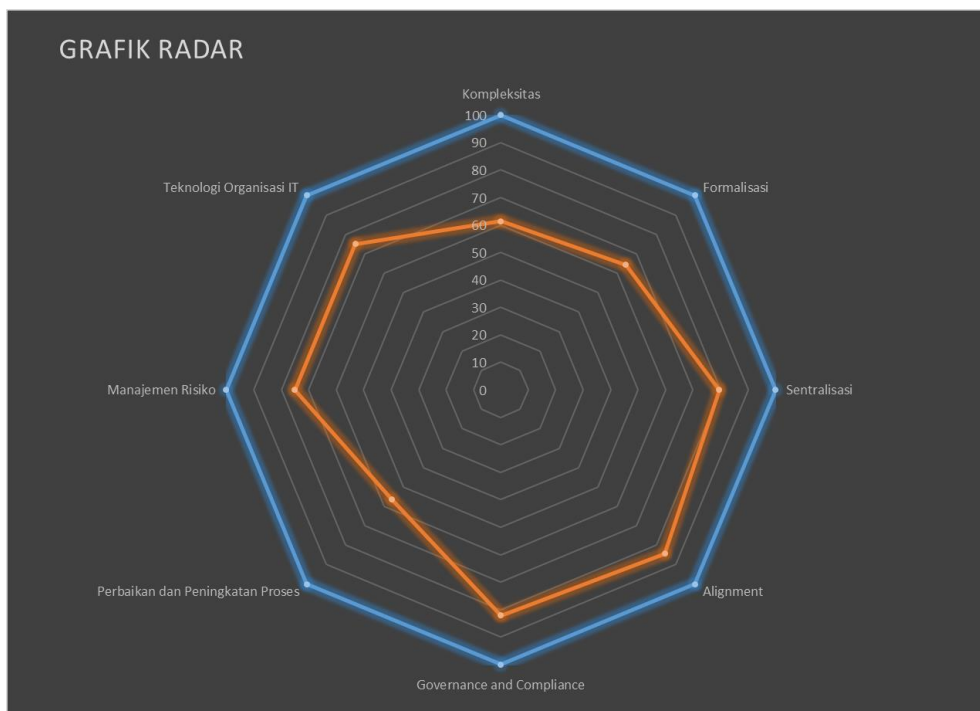
Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarakan kepada responden dalam bentuk *hard copy* atau dalam bentuk *soft copy*, atau melalui fasilitas kuesioner secara daring.

Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas telah dilakukan pada tahun 2021. Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 66 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	15,34	39%
Formalisasi	8,036	36%
Sentralisasi	9,943	20%
TOTAL	33,32	33%
Alignment	8,438	16%
Governance and Compliance	8,214	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	5,625	44%
Manajemen Risiko	7,5	25%
Teknologi Organisasi IT	7,5	25%
TOTAL	37,28	25%
Peringkat Komposit	70,59659091	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 34 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas pada tahun 2021 telah melampaui target sebesar 103,80%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 69,55, yang merupakan hasil penilaian tahun 2018, terdapat peningkatan nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.

Kendati terdapat peningkatan nilai, dari hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan didapati beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan di antaranya adalah:

1. Proses bisnis yang telah ada sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi saat ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tidak menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi;
3. Dengan telah dilakukannya transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, belum ada batasan jelas kewenangan pengambilan keputusan terkait peran Koordinator dan Subkoordinator;
4. Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.

Berkaitan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Menyusun proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Dilakukan penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas dan fungsi kelompok kerja substansif yang ada pada masing-masing unit eselon 2;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Kepmen ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 67 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	80	84,10	105,13

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan dimensi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dimensi Kualifikasi dengan indikator pengukuran Riwayat Pendidikan Formal Terakhir memiliki bobot 25%, sedangkan indikator dimensi kompetensi diukur dari Riwayat Pengembangan Kompetensi dengan bobot 40%. Dimensi Kinerja indikator pengukurannya dilihat dari Riwayat Hasil Penilaian Kinerja dengan bobot 30%, dan Dimensi Kedisiplinan dihitung berdasarkan Riwayat Hukuman Disiplin dengan bobot 5%, sehingga total dari keempat dimensi tersebut adalah 100%. Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

1. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi Pegawai ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
2. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
3. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pelaksanaan penilaian IP ASN mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Ditjen Migas yang mengikuti penilaian IP ASN pada tahun 2021 adalah sebanyak 435 orang dari total 451 orang pegawai, tidak termasuk ASN yang pensiun pada tahun 2021, meninggal dunia, mutasi ke luar Ditjen Migas, cuti di luar tanggungan negara, CPNS dan PNS yang diperbantukan pada instansi lain.

Hasil Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan semester IV Tahun 2021 adalah 84,10 dengan kategori **"TINGGI"**. Berikut hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas Tahun Anggaran 2021.

Tabel 68 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2021

No	Dimensi	Bobot	Capaian
1	Kualifikasi	25	15.66
2	Kompetensi	40	36.37
3	Kinerja	30	27.10
4	Disiplin	5	4.98
	Jumlah		84.10

Penilaian IP ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 capaian IP ASN Ditjen Migas mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan penyertaan pegawai dalam kegiatan *Workshop/Seminar*. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan, kenaikan ini terjadi pada Dimensi Kompetensi. Perbaikan pada Dimensi Kompetensi terbilang paling mudah untuk dilakukan intervensi dibandingkan dengan Dimensi lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan guna meningkatkan nilai Dimensi Kompetensi adalah melakukan pemetaan pegawai dalam penyertaan Diklat 20 JP, memprioritaskan pegawai yang belum memenuhi Diklat 20 JP, serta mendorong keikutsertaan pegawai dalam kegiatan *Workshop/Seminar* yang dilaksanakan baik oleh internal Kementerian ESDM maupun dari pihak luar. Capaian IP ASN Ditjen Migas dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas 2019-2021

Tahun	Dimensi Pengukuran				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2019	15.25	30.61	27.33	4.98	78.17
2020	15.61	27.17	26.74	4.97	74.49
2021	15.66	36.37	27.10	4.98	84.10

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Migas dan perlu mendapat perbaikan antara lain:

1. Dimensi Kualifikasi dengan latar belakang pendidikan terdapat 2 orang S3, 144 orang S2, 239 orang S1, 11 orang Diploma, 33 orang SLTA, 6 orang pendidikan SLTP dan SD. Jenjang pendidikan sangat mempengaruhi nilai kualifikasi sehingga perlu dilakukan peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan bagi pegawai;
2. Pada Dimensi Kompetensi masih terdapat 125 orang pegawai yang belum mengikuti kegiatan Seminar/*Workshop*;
3. Terdapat beberapa pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Pimpinan.

Adapun rencana kerja peningkatan IP ASN Direktorat Jenderal Migas pada tahun 2022 antara lain:

1. Melaksanakan kolaborasi dengan BPSDM Kementerian ESDM untuk penyertaan Diklat pegawai Ditjen Migas;
2. Melakukan pemetaan pegawai untuk penyertaan Diklat 20 JP dan Seminar;
3. Secara aktif melakukan promosi kegiatan seminar/*workshop*;
4. Mendorong pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar untuk segera mengusulkan pencantuman gelar;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi Disiplin Pegawai;
6. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi IP ASN di internal Ditjen Migas.

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

Tabel 70 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2021

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,27	90,48	100,23

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada tahun 2021, terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA, yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Di dalam peraturan tersebut, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output, yang dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu, juga terdapat penyesuaian bobot pada 13 (tiga belas) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 71 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2	Data Kontrak	15%	15%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4	Capaian Output	-	10%	17%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9	Renkas	5%	5%	5%
10	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11	Retur SP2D	6%	5%	5%
12	Pagu Minus	4%	5%	5%
13	Dispensasi	4%	5%	5%
	TOTAL	100%	100%	100%

Sumber: www.djpb.kemenkeu.go.id

Sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, formulasi penghitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada awal penerapan IKPA dimulai dengan 12 Indikator yang merepresentasikan tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dengan masing-masing bobot yang berbeda. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kebutuhan terhadap informasi kinerja pengelolaan anggaran, formulasi penilaian IKPA dikembangkan menjadi 13 Indikator, dengan tambahan Indikator berupa Indikator Capaian Output.

Adapun kategori penilaian capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik, untuk nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, untuk nilai IKPA 89 sampai dengan 94;
3. Cukup, untuk nilai IKPA 70 sampai dengan 88;
4. Kurang, untuk nilai IKPA < 70 .

Tabel 72 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2021

NO.	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN			
		2018	2019	2020 (Relaksasi)	2021
1	Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	89,00	60,63
2	Data Kontrak	48,00	87,00	93,20	95,00
3	Penyelesaian Tagihan	84,98	95,10	99,21	100,00
4	Pengelolaan UP dan TUP	96,00	100,00	91,67	83,00
5	Revisi DIPA	66,67	100,00	100,00	100,00
6	LPJ Bendahara	58,00	100,00	100,00	100,00
7	Renkas	91,45	100,00	100,00	100,00
8	Kesalahan SPM	97,30	95,00	95,00	95,00
9	Hal III DIPA	96,09	56,55	46,87	73,23
10	Retur SP2D	99,83	99,92	99,69	99,48
11	Pagu Minus	99,97	99,75	99,93	99,99
12	Dispensasi	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Capaian Output	N/A	N/A	83,33	99,19
	TOTAL	88,38	94,83	94,04	90,48

Sumber: www.spanint.kemenkeu.go.id

Sejak dilakukan penilaian IKPA pada Tahun Anggaran 2018, Ditjen Migas mampu mempertahankan nilai capaian IKPA dalam Kategori **“Baik”** selama tiga tahun berturut-turut. Capaian IKPA terbesar diperoleh pada Tahun Anggaran 2019, yaitu 94,83. Pencapaian yang besar ini dilatarbelakangi oleh capaian kinerja Ditjen Migas untuk Indikator dengan pembobotan terbesar, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, di mana Ditjen Migas pada tahun tersebut mendapat perolehan maksimal, dengan nilai 100.

Untuk Tahun Anggaran 2020, capaian IKPA juga tergolong dalam kategori **“Baik”**. Namun demikian, pada tahun ini indikator capaian kinerja dengan bobot terbesar, yaitu Indikator Capaian Output dan Indikator Penyerapan Anggaran mengalami penurunan yang signifikan dengan perolehan di bawah 90. Pada tahun ini, mulai diberlakukan penilaian penyerapan anggaran triwulanan dengan standar minimal penyerapan nasional, yaitu 15% pada Triwulan I, 40% pada Triwulan II, 60% pada Triwulan III, dan 90% pada Triwulan IV. Apabila Satker tidak dapat mengimbangi persentase penyerapan pada Triwulan berkenaan, maka otomatis penilaian capaian kinerja pada Indikator Penyerapan Anggaran juga tidak

dapat tercapai maksimal bahkan cenderung rendah. Artinya, meskipun pada akhir tahun berkenaan secara kumulatif Satker dapat menyerap anggaran di atas 95% tapi apabila pada Triwulan 1, 2, dan 3 tidak dapat mencapai angka minimal penyerapan nasional, maka capaian indikator pun akan menjadi rendah. Namun demikian, secara keseluruhan nilai IKPA Ditjen Migas pada Tahun Anggaran 2020 masih tergolong “Baik” mengingat pada tahun anggaran 2020 diberlakukan relaksasi penilaian IKPA. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III dan IV pada Aplikasi OM-SPAN, pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian untuk Indikator Hal III DIPA dan Indikator Revisi DIPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker.

Selanjutnya, untuk Tahun Anggaran 2021, penilai IKPA dilakukan tanpa adanya relaksasi. Akibatnya, nilai capaian IKPA Ditjen Migas, meskipun melebihi target, tapi cenderung turun dari capaian IKPA tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Ditjen Migas hanya mampu memperoleh nilai IKPA sebesar 90,48 (kategori “Baik”).

Nilai IKPA Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada Tahun Anggaran 2020 diberlakukan kebijakan relaksasi penilaian IKPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker. Pada Tahun Anggaran 2020, Ditjen Migas mampu mencapai nilai IKPA sebesar 94,04 meskipun terdapat nilai capaian yang rendah pada Indikator Hal III DIPA yang hanya mencapai 46,87. Hal ini disebabkan oleh tidak termasuknya Hal III DIPA dalam penilaian IKPA Tahun Anggaran 2020 sehingga meskipun indikator tersebut rendah, Ditjen Migas dapat mencatatkan nilai IKPA yang baik. Lain halnya dengan Tahun Anggaran 2020, untuk Tahun Anggaran 2021, penilaian IKPA kembali dinilai secara normal sehingga tidak optimalnya capaian Indikator Penyerapan Anggaran membawa pengaruh besar terhadap keseluruhan capaian IKPA Tahun Anggaran 2021 yang pada akhirnya hanya mampu ditutup dengan nilai 90,48.

Tercapainya target IKPA Tahun Anggaran 2021 didukung oleh optimalnya pencapaian indikator-indikator selain Indikator Penyerapan Anggaran. Indikator-indikator yang telah mendukung pencapaian target IKPA tersebut meliputi:

1. Indikator Penyelesaian Tagihan (capaian 100)
2. Indikator Revisi DIPA (capaian 100)
3. Indikator LPJ Bendahara (capaian 100)
4. Indikator Renkas (capaian 100)
5. Indikator Dispensasi (capaian 100)
6. Indikator Pagu Minus (capaian 99,99)
7. Indikator Retur SP2D (capaian 99,48)
8. Indikator Capaian Output (capaian 99,19)
9. Indikator Kesalahan SPM (capaian 95,00)
10. Indikator Data Kontrak (capaian 95,00)

Dengan optimalnya pencapaian kinerja pada kesepuluh indikator tersebut, maka target IKPA Tahun Anggaran 2021 dapat tercapai.

Kendala utama yang dialami Ditjen Migas dalam mencapai target IKPA Tahun Anggaran 2021 adalah ketidakmampuan pelaksana anggaran Ditjen Migas dalam memenuhi target serapan anggaran triwulanan nasional, yaitu 15% pada Triwulan I, 40% pada Triwulan II, dan 60% pada Triwulan III. Selain itu, pagu DIPA Ditjen Migas yang didominasi oleh pagu belanja modal konstruksi mengakibatkan

serapan anggaran Ditjen Migas sangat rendah bahkan di bawah 5% pada Triwulan 1 dan baru menginjak kisaran 20% pada Triwulan 2.

Selain Indikator Penyerapan Anggaran, pelaksana anggaran Ditjen Migas juga mengalami kesulitan untuk memetakan realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan penarikan dana pada Hal III DIPA sehingga masih terdapat deviasi yang cukup besar pada Hal III DIPA. Namun demikian, capaian kinerja Indikator Hal III DIPA secara bertahap pada Tahun Anggaran 2021 dapat ditingkatkan melalui koordinasi dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga pagu yang telah direncanakan dapat dijalankan secara tepat.

Selanjutnya, terjadi penurunan capaian kinerja pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi yang belum usai sehingga pemenuhan pertanggungjawaban atas UP dan TUP yang diberikan kepada unit-unit seringkali mengalami keterlambatan yang pada akhirnya juga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban UP dan TUP dari Bendahara ke KPPN.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) Indikator IKPA yang memerlukan perhatian khusus agar Ditjen Migas dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian IKPA, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, Indikator Hal III DIPA, dan Indikator Pengelolaan UP dan TUP. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyerapan Anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dibuat kesepakatan antara penanggung jawab kegiatan unit Infrastruktur Migas dengan Kuasa Pengguna Anggaran selaku pelaksana pencapaian kinerja IKPA agar standar nasional untuk realisasi anggaran secara Triwulanan dapat dicapai di lingkungan Ditjen Migas.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Hal III DIPA, perlu dilakukan revisi / penyesuaian Hal III DIPA secara berkala / triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan UP dan TUP agar tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban dari Bendahara kepada KPPN. Metode sanksi dalam hal ini terhadap pengguna UP dan TUP yang tidak tepat waktu pertanggungjawabannya juga dapat diterapkan.

3. 2. Realisasi Anggaran

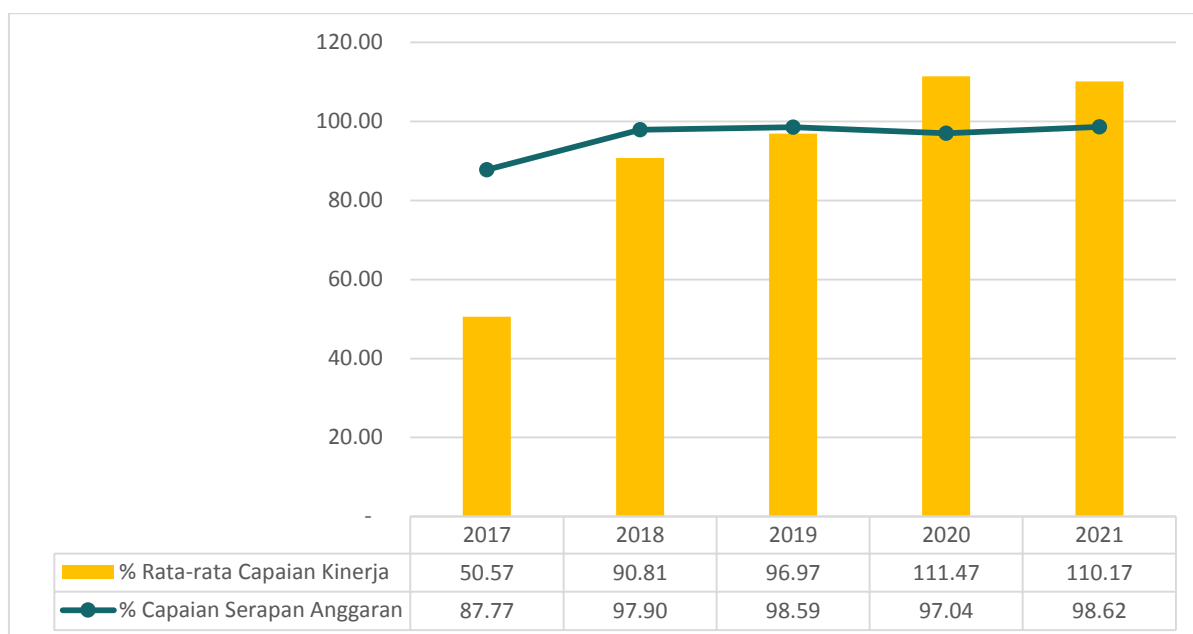
Pada tahun 2021, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.338.376.844.000,00 (refocusing V) yang berhasil direalisasikan sebesar 98,62% atau sebesar Rp 1.319.894.016.000,00. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya delapan sasaran strategis yang terdiri dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 80%, kecuali pada IKU Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (78,91%). Secara umum, penyerapan anggaran masih terkendala karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 dan adanya refocusing anggaran.

Tabel 73 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (Ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,18	112,16%	33.482.033	29.905.259	89,32%
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75	86,36	94,12%	4.425.339	3.492.031	78,91%
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	75	71,64	95,52%	1.146.431.814	1.136.778.728	99,16%
		Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61	58	95,08%	3.032.229	2.918.047	96,23%
2	Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%	77	87,54	113,69%	1.380.457	1.113.816	80,68%
		Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	87	132	152,07%	1.975.151	1.873.547	94,86%
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,25	3,50	107,69%	1.242.390	1.196.756	96,33%
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	76,5	90,96	118,90%	22.256	18.237	81,94%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,3	4,17	126,36%	843.459	798.862	94,71%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,5	86,30	104,61%	1.242.400	1.203.179	96,84%
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88	93,53	106,28%	6.888.144	6.841.107	99,32%
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	78,5	91,71	116,83%	130.820.977	127.622.447	97,56%
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	70,59	103,81%	596.940	570.401	95,55%

		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	80	84,10	105,13%	3.177.712	2.910.156	91,58%
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,27	90,48	100,23%	2.815.543	2.651.443	94,17%
		Total Realisasi Ditjen Migas				110,17%	1.338.376.844	1.319.894.016	98,62%

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 35 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2017-2021

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran Ditjen Migas pada tahun 2021 adalah sebesar 98,62%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut boleh jadi disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sehingga beberapa anggaran kegiatan dapat direlokasi dan dioptimalkan penyerapannya dalam pencapaian kinerja Ditjen Migas, kendati rata-rata Capaian Kinerja Ditjen Migas tahun 2021 sedikit menurun dibandingkan rata-rata capaian tahun 2020.

3. 3. Analisa Efisiensi

3. 3. 1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Di mana:

CKP : Capaian Keluaran (output) Program
m : jumlah keluaran (output) program
n : jumlah indikator keluaran (output) program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Di mana:

E : Efisiensi
PAK_i : pagu anggaran keluaran i
RAK_i : realisasi anggaran keluaran i
CK_i : capaian keluaran i

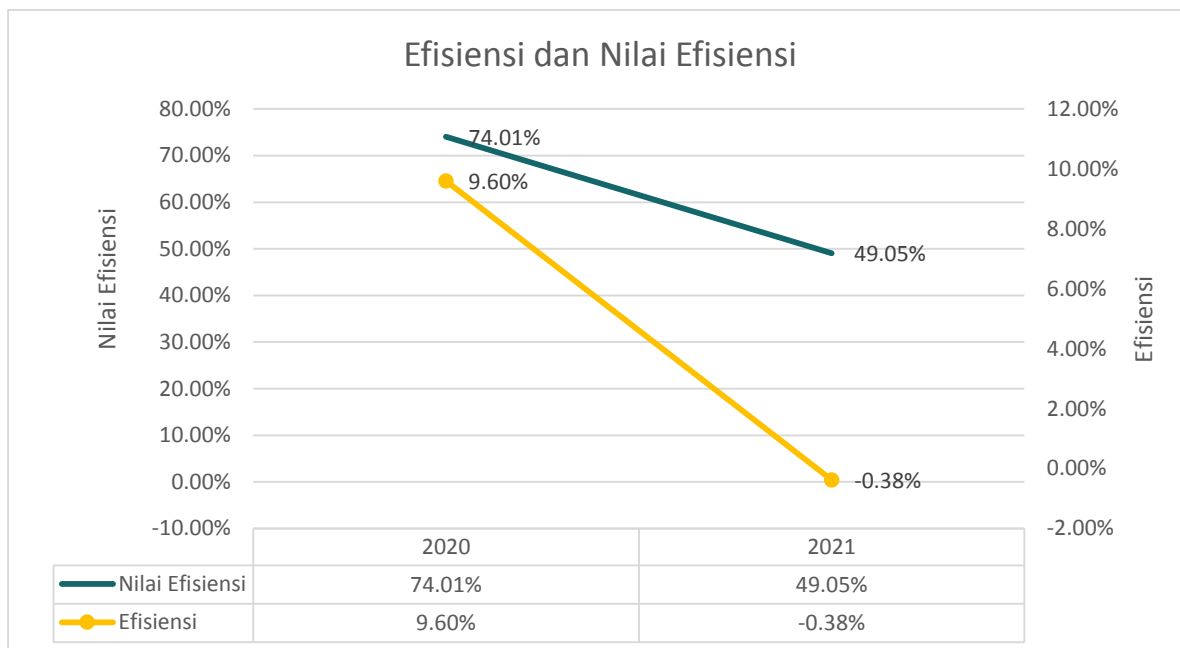
Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

di mana:

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi



Gambar 36 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2021

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2021 sebesar -0,38% dengan nilai efisiensi mencapai 49,05%.

Efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2021 bernilai negatif disebabkan adanya Indeks Aksesibilitas Migas yang capaiannya masih di bawah target. Indeks Aksesibilitas Migas ini merupakan salah satu indeks yang alokasi anggarannya paling besar di Ditjen Migas yaitu sebesar Rp 1.146.431.814.000 atau sekitar 85,7% dari total anggaran *refocusing-5* Ditjen Migas. *Refocusing-5* pada anggaran Ditjen Migas merupakan salah satu usaha pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di mana anggaran Ditjen Migas pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 1.338.376.844.000,00 (35% dari DIPA APBN 2021 sebesar Rp.2.052.079.422.000,00) untuk penanganan Covid-19 yang masih melanda negeri Indonesia sepanjang tahun 2021.

Oleh karena itu, pada posisi penghematan anggaran setelah *refocusing-5*, dengan capaian kinerja organisasi rata-rata Ditjen Migas sebesar 110,17%, maka terjadi inefisiensi sebesar 0,38% atau setara dengan NE sebesar 49,05%.

Tabel 74 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2020 vs 2021

No.	Parameter	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Realisasi Anggaran	97,04%	98,62%
2	Capaian Kinerja	111,47%	110,17%
3	Efisiensi Anggaran	9,6%	-0,38%
4	Nilai Efisiensi	74,01%	49,05%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 49,05%. Dan capaian kinerja tahun 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 111,47% menjadi 110,17%.

3. 3. 2 Efisiensi Tenaga

Sistem Manajemen yang baik dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien menjadi faktor penggerak dalam menjalankan organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Salah satu tantangan utama dalam organisasi adalah Efisiensi Sumber Daya Manusia. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, pada tahun 2021 Ditjen Migas melakukan penambahan pegawai sebanyak 13 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Penambahan Pegawai per Direktorat

Unit Eselon 2	Jumlah CPNS
Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	6 orang
Direktorat Pembinaan Program Migas	1 orang
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	2 orang
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	2 orang
Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	1 orang
Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Ditjen Migas	1 orang

Efisiensi Sumber Daya Manusia tidak hanya berbicara tentang kebutuhan dan penempatan pegawai dalam organisasi, tetapi juga meliputi seluruh aspek dalam sebuah organisasi. Jika sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dikelola secara efektif, maka akan meningkatkan efisiensinya.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah cara mengatur sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang secara efektif dan efisien dan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola suatu organisasi. Di tahun 2021 ini, Ditjen Migas telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2000, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk:

- meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap profesionalitas ASN Ditjen Migas, pada tahun 2021 sebanyak 99,77% Pegawai Ditjen Migas telah mengikuti Diklat, baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian ESDM ataupun dengan pihak eksternal.

2. Manajemen Talenta

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun Manajemen Talenta sebagai bentuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan peran aktif dari setiap unit, termasuk Ditjen Migas.

Secara umum, dengan telah dilaksanakannya pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik, maka, dapat dikatakan kinerja pegawai Ditjen Migas sangat bagus dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

3. 3. 3 Efisiensi Waktu

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 menyebabkan sebagian pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bekerja baik secara WFH (*Work From Home*) maupun WFO (*Work From Office*). Dalam hal meningkatkan efisiensi waktu pencapaian kinerja, dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan perizinan secara daring. Sementara beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya harus dilakukan langsung di lapangan, dilaksanakan secara *sampling* untuk tetap menjaga kualitas dan mempertimbangkan mobilitas pegawai, seperti:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi.
- b. Pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- Untuk menghadapi *New Normal* di era pandemi Covid-19, telah dilakukan penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Metode daring masih menjadi salah satu cara pelaksanaan pekerjaan. Tatap muka akan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun perlu dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, agar dapat terus dilakukan.
- Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya antara lain, penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.

Dari segi pelayanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus mengembangkan aplikasi-aplikasi migas baik dari segi keteknikan, perizinan sampai aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Migas terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas dan perizinan-perizinan migas.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **110,17%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 12 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 3 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
12	3	0	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat dua belas capaian kinerja tahun 2021 dengan capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), yaitu:

1. Indeks Ketersediaan Migas (112,16%)
2. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (113,69%)
3. Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas (152,07%)
4. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (107,69%)
5. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (118,90%)
6. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (126,36%)
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (104,61%)
8. Indeks Keselamatan Migas (106,28%)
9. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (116,83%)
10. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (103,81%)
11. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (105,13%)
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (100,23%)

Capaian Kinerja 75%-99%

Sementara tiga capaian kinerja tahun 2021 dengan capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (94,12%)
2. Indeks Aksesibilitas Migas (95,52%)
3. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (95,08%)

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2021 adalah 98,62% atau sebesar Rp 1.319.894.016.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.338.376.844.000,00 (refocusing V).

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2021 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 tergolong Sangat Tinggi (>100%) dengan rata-rata capaian adalah 110,17%. Capaian kinerja yang sedikit menurun dibandingkan capaian kinerja 2020 dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang terhambat bahkan terpaksa harus ditunda karena terjadinya beberapa kali refocusing anggaran.
2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2021 merupakan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 98,62%. Beberapa kegiatan dapat direlokasi sehingga mengoptimalkan capaian anggaran.
3. Tahun 2021 masih berada dalam situasi pandemi covid-19 yang masih berdampak terhadap kegiatan subsektor migas. Namun demikian, beberapa kondisi berangsur-angsur membaik antara lain meningkatnya ICP dan meningkatnya kebutuhan energi akibat meningkatnya kegiatan industri dan mobilitas masyarakat.
4. Pengimplementasian Renstra 2020-2024 yang menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru, masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal perhitungan indikator-indikatornya, terutama indikator yang memiliki beberapa parameter pendukung. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan sosialisasi, pembahasan dan evaluasi terhadap masing-masing indikator, dan standarisasi penggunaan parameter.
5. Pada tahun 2021 telah dilakukan penunjukan PIC untuk masing-masing IKU sebagai langkah untuk membagi peran secara merata dalam usaha pencapaian kinerja masing-masing unit di lingkungan Ditjen Migas. Namun demikian, penunjukan PIC tersebut dirasa masih belum efektif karena belum terjalin koordinasi yang baik antara PIC IKU dengan para pengampu parameter IKU.
6. Perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa target indikator kinerja maupun parameter pembangunannya yang realisasi setiap tahunnya selalu melampaui target sangat tinggi.
7. Perlu adanya penyelarasan kinerja dan anggaran pada perencanaan periode selanjutnya agar memberikan gambaran yang jelas bahwa anggaran yang dipersiapkan benar-benar mendukung pencapaian target setiap IKU.
8. Penerapan metode baru dalam manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja individu, dan manajemen risiko, serta perubahan dalam struktur organisasi harus dielaborasi dengan saksama agar menjadi satu kesatuan yang terlihat bersinergi dan memberikan dukungan penuh atas pencapaian kinerja organisasi.

Terjadinya pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional di semua sektor. Dengan optimalisasi dukungan IT, koordinasi yang sebelumnya diperlukan tatap muka dapat digantikan dengan pertemuan secara virtual, serta memaksimalkan penggunaan aplikasi perpesanan daring maupun penggunaan surat elektronik.

Dengan adanya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini diharapkan menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapat *feedback* dalam hal pengelolaan kinerja tersebut, dan semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Secara khusus, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang konkrit bagi perencanaan kinerja dan anggaran pada periode selanjutnya.

Pada akhirnya bahwa hasil kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di subsektor migas diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.